



P U T U S A N

Nomor : 3/PID-TPK/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ISMUNANDAR;**
Tempat lahir : Damai Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 7 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln APT Pranoto Gang Volvo No.12
RT/RW.009/000 Kelurahan Sangatta Utara,
Kab Kutai Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kutai Timur Periode 2016 s/d
2021;Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab
Kutai Timur;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/24 Juni 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln APT Pranoto Gang Volvo No.12
RT/RW.009/000 Kelurahan Sangatta Utara,
Kab Kutai Timur;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kutai Timur Periode 2014
s/d 2019 dan Ketua merangkap Anggota
DPRD Kutai Timur Periode 2019 s/d 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/ HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/ HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AHMAD DJAENURI,SH.,MH.,HENRY KRISMAN NABABAN,SH.,CLA.,DANIEL MARBUN,SH.,PRABOWO PRIYO SOEHARTO.,EVITSEN T SARAGI,SH.,** Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **DJAENURI & HENRY-ATTORNEY at Law** yang Beralamat di Puri Matari 1 Building 1st Floor, Jl Rasuna Said Kav.H1-2, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 18-03-2021 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18/U.1/336/HK.02.1/III/2021, tanggal 18-03-2021;

Halaman 2 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR. tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR tanggal 17 Mei 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr. tanggal 15 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Reg.Perkara Nomor: 58/TUT.01 04/24/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I ISMUNANDAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 s.d tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016 **bersama-sama** dengan **Terdakwa II ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019; Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-6/BPPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024; sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024 berdasarkan

Halaman 3 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2019-2024, **MUSYAFFA** selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan **SURIANSYAH** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 serta **ASWANDINI EKA TIRTA** selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (*yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di parkir mobil Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara, di Jl. Pendidikan dekat Pom Bensin Sangatta Kutai Timur dan di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yaitu **menerima hadiah atau janji** yaitu Para Terdakwa melalui

Halaman 4 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d Tahun Anggaran (TA) 2020 yaitu dari DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*** yaitu Para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA mengupayakan DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 dan sekaligus mempercepat pencairan pembayarannya, ***yang bertentangan dengan kewajibannya*** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur periode Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Terdakwa II selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019, Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur periode 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 400 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 5 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016-2021 mempunyai tugas antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan Terdakwa II diangkat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024, mempunyai kewenangan antara lain kewenangan penganggaran dan pengawasan serta bertugas menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir). Selain selaku Bupati dan Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1988 hingga saat ini.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur dibantu antara lain oleh MUSYAFFA selaku Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur dan ASWANDINI EKA TIRTA selaku Kadis PU Kabupaten Kutai Timur. Selain melaksanakan tupoksinya, Terdakwa I meminta MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA untuk menyediakan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan operasional Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan mengarahkan MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA untuk menerima uang dari rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur.
- Setelah mendapat arahan dari Terdakwa I tersebut, MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA, menindaklanjutinya dengan menerima uang dan barang dari rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur T.A 2019 dan T.A 2020 untuk kepentingan operasional Terdakwa I dan Terdakwa II. Penerimaan uang dan barang dari rekanan tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Penerimaan dari DEKI ARYANTO

▪ Terkait Penerimaan oleh Terdakwa II

Halaman 6 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, Terdakwa II menerima kedatangan DEKI ARYANTO yang meminta bantuan penyelesaian pembayaran proyek Pemerintah Daerah yang tersendat. Terdakwa II kemudian bersedia membantu DEKI ARYANTO. Atas bantuan Terdakwa II tersebut, DEKI ARYANTO kemudian menyatakan kesediaannya akan memberikan sejumlah uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan Terdakwa II dalam bentuk *commitment fee* terkait pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) Terdakwa II.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 DEKI ARIYANTO menyampaikan kepada MUSYAFFA yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa DEKI ARIYANTO bermaksud mendapatkan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Atas penyampaian DEKI ARIYANTO tersebut, MUSYAFFA akan mengupayakan DEKI ARIYANTO mendapatkan proyek baik Penunjukan Langsung (PL) maupun proyek yang berdasarkan lelang.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019, Terdakwa II membuat daftar Pokok Pikiran (Pokir) yang berisi usulan kegiatan proyek yang kemudian oleh LINA WATI (staf pribadi Terdakwa II) diserahkan kepada AHMAD FIRDAUS (Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Kutim Bappeda Kabupaten Kutai Timur) untuk diakomodir dan dimasukkan dalam daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur T.A 2019. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019, Bappeda mengeluarkan daftar paket pekerjaan/proyek T.A 2019 untuk masing-masing Dinas di Kabupaten Kutai Timur termasuk didalamnya paket Pokir milik Terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa II yang dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Eksekutif) agar tidak

Halaman 7 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong anggaran yang berasal dari Pokir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, DEKI ARYANTO mendatangi AHMAD FIRDAUS dan meminta list proyek yang berasal dari pokir Terdakwa II. Kemudian DEKI ARYANTO membawa list proyek tersebut kepada Terdakwa II untuk meminta persetujuan agar DEKI ARYANTO menjadi pelaksana proyek T.A 2019 yang diinginkannya antara lain yaitu:
 1. Pengadaan Pagar dan Rehab Lingkungan Masjid Al Amin RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 2. Pengadaan Solar Home System RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 3. Peningkatan Jalan RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 4. Peningkatan Jalan RT 20 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Atas penyampaian DEKI ARYANTO tersebut, kemudian Terdakwa II menyetujui dan meminta DEKI ARYANTO untuk langsung menghubungi Dinas terkait. Selain itu Terdakwa II juga menyampaikan kepada DEKI ARYANTO agar menyiapkan *commitment fee* yang sewaktu-waktu akan diminta oleh Terdakwa II dan DEKI ARYANTO menyetujuinya. Selanjutnya DEKI ARYANTO membawa list pekerjaan tersebut ke Dinas terkait untuk ditindaklanjuti dengan mengatakan kepada pihak dinas bahwa list pekerjaan tersebut adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa atas permintaan *commitment fee* Terdakwa II kepada DEKI ARYANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I menerima uang tunai dan barang untuk kepentingannya yang nilai seluruhnya berjumlah Rp780.300.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dari DEKI ARYANTO dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 menerima uang sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush;
2. Pada sekitar bulan Agustus 2019 menerima 6 (enam) unit sepeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
3. Pada tanggal 21 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No. 0698933293 An. DESI.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No. 343901037795531An. ROSITA AKSARI.
5. Pada tanggal 29 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening No. 056301036886501 An. LILIS MANDA SARI.
6. Pada tanggal 05 September 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
7. Pada tanggal 9 September 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dalam 4 kali transfer masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
8. Pada bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor rekening 056301000657560 atas nama IRWANSYAH (adik ipar DEKI ARYANTO) yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
9. Pada tanggal 24 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;

Halaman 9 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301008504533 An. CECE INDAH WAHYUNI;
11. Pada tanggal 26 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BPD No.0102582390 An. RIAN;
12. Pada tanggal 29 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
13. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301003823500 An. FITRIYANI;
14. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
15. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Kaltim No. 0102670230 An. MOHAMMAD FASRAL HAFID;
16. Pada tanggal 15 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No.0076474961 An. RUSMAN;
17. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA No. 7995273799 An. SITI RIZKA NURAI SYAH;
18. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;

Halaman 10 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



19. Pada tanggal 17 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
20. Pada tanggal 18 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
21. Pada tanggal 18 Maret 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
22. Pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
23. Pada tanggal 14 Mei 2020, menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga;
24. Pada bulan 04 Juni 2020, menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berjenis CFR;
25. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembelian kain.

▪ **Terkait Penerimaan oleh Terdakwa I**

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dipotong 10% (*sepuluh persen*) dalam bentuk *commitment fee* dari rekanan untuk dikelola sebagai biaya operasional Terdakwa I.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap Terdakwa I, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa I

Halaman 11 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur paket pekerjaan maupun rekanan yang akan mengerjakannya. Pada kesempatan lain, Terdakwa I juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "***jangan diganggu gugat***".

- Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA menawarkan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*), dengan syarat DEKI ARYANTO memberikan *commitment fee* proyek sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, DEKI ARYANTO menyetujuinya. Kemudian MUSYAFFA memerintahkan DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi. Setelah itu MUSYAFFA menghubungi ROMA MALAU (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) dan menyampaikan DEKI ARYANTO yang akan mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Kemudian bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS dan menyampaikan sebagaimana kesepakatan DEKI ARYANTO dengan MUSYAFFA tersebut. Selanjutnya AHMAD FIRDAUS menyerahkan *ploting list* pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur TA 2020 yang di dalamnya terdapat paket-paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh DEKI ARYANTO. Dalam kesempatan tersebut, AHMAD FIRDAUS juga menawarkan paket pekerjaan lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada DEKI ARYANTO dengan nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan meminta *commitment fee* sebesar

Halaman 12 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (*sepuluh persen*) untuk AHMAD FIRDAUS dan DEKI ARYANTO menyanggupinya.

- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH menawarkan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*), dengan syarat DEKI ARYANTO memberikan *commitment fee* proyek sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada Terdakwa I melalui SURIANSYAH. Atas penyampaian SURIANSYAH tersebut, DEKI ARYANTO menyetujuinya.
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui ABBIE ERFIL HABIBIE (staf honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) dan menyerahkan *ploting list* serta menyampaikan jika DEKI ARYANTO adalah kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Atas penyampaian tersebut ABBIE ERFIL HABIBIE melaporkan kepada MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN (staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK kegiatan Tahun 2020). Oleh karena DEKI ARYANTO membawa *ploting list* dari MUSYAFFA yang telah mendapat persetujuan dari ROMA MALAU (Kepala Dinas Pendidikan), sehingga MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN menunjuk DEKI ARYANTO mengerjakan proyek-proyek sebagaimana dalam list tersebut. Selanjutnya ABBIE ERFIL HABIBIE membuat spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draft kontrak yang akan ditandatangani PPK dengan pihak kontraktor.
- Bahwa sejak awal tahun 2020, DEKI ARYANTO mulai mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), antara lain yaitu :
 - a. paket meubelair kantor;

Halaman 13 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



- b. paket meubelair sekolah;
- c. paket penerangan lampu sekolah.

Jumlah keseluruhan paket proyek yang dikerjakan DEKI ARYANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah 411 (empat ratus sebelas) paket dengan nilai sebesar Rp72.963.327.000,00 (*tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan antara Terdakwa I melalui MUSYAFA dan SURIANSYAH dengan DEKI ARYANTO, selanjutnya Terdakwa I melalui MUSYAFA dan SURIANSYAH menerima *commitment fee* dari DEKI ARYANTO yang seluruhnya berjumlah Rp12.529.721.000,00 (*dua belas miliar lima ratus lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa I melalui MUSYAFA menerima uang sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah MUSYAFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
- b. Pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- c. Pada tanggal 11 Juni 2020 bertempat di parkir mobil Kantor Disnaker Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui DEDY FEBRIANSARA (staf honorer Bapenda Kabupaten Kutai Timur), selanjutnya MUSYAFA menyerahkan langsung kepada Terdakwa I sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) disimpan oleh MUSYAFA untuk kepentingan Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 MUSYAFA memasukkan uang sebesar

Halaman 14 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) tersebut ke dalam 3 (tiga) rekening milik MUSYAFFA dengan rincian sebagai berikut :

- i. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1597533-0 sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- ii. Rekening Bank Mega nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- iii. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7108081777 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa terhadap *commitment fee* dari DEKI ARYANTO yang disimpan dalam rekening-rekening atas nama MUSYAFFA tersebut, Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II memerintahkan MUSYAFFA untuk membayar pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk Isuzu NLR55 jenis Microbus tahun 2020 sebesar Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*);

2. Terdakwa I melalui MUSYAFFA pada kurun waktu sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa I yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.653.195.311,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
3. Terdakwa I melalui MUSYAFFA sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa I yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp3.126.525.689,00 (*tiga miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah*);
4. Terdakwa I melalui SURIANSYAH pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24, Loa Ipuh, Tenggarong, Kutai Kartanegara, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Halaman 15 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan penerimaan Terdakwa I dan Terdakwa II dari DEKY ARIYANTO berjumlah Rp13.310.021.000,00 (*tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah*).
- Selain penerimaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, MUSYAFFA untuk kepentingan pribadinya juga menerima uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari DEKI ARYANTO yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - c. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ke beberapa nomor rekening atas nama orang lain.
 - d. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada AJI SALEHUDIN.
- Selain itu SURIANSYAH dan AHMAD FIRDAUS untuk masing-masing kepentingan pribadinya juga menerima uang dari DEKI ARYANTO, yaitu SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan AHMAD FIRDAUS menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

B. Penerimaan dari ADITYA MAHARANI YUONO

- Pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa I meminta MUSYAFFA untuk mencarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Atas permintaan Terdakwa I, bertempat di ruang Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. MUSYAFFA menyampaikan kepada ADITYA MAHARANI YUONO akan mendapatkan pekerjaan sekitar

Halaman 16 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Atas penyampaian tersebut, ADITYA MAHARANI YUONO yang mengetahui MUSYAFFA adalah orang kepercayaan Terdakwa I kemudian menyetujuinya.

- Kemudian Terdakwa I melalui MUSYAFFA menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) secara bertahap dari ADITYA MAHARANI YUONO, yaitu:
 - a. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - b. Pada sekitar akhir bulan Nopember 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*); dan
 - c. Pada sekitar awal bulan Desember 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dipotong 10% (*sepuluh persen*) dalam bentuk *commitment fee* dari rekanan untuk dikelola sebagai biaya operasional Terdakwa I.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap Terdakwa I, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur paket pekerjaan maupun rekanan yang akan mengerjakannya. Pada kesempatan lain, Terdakwa I juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "**jangan diganggu gugat**".
- Atas penyampaian Terdakwa I tersebut MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA kemudian mengatur pihak-pihak yang nantinya akan mengerjakan paket pekerjaan, termasuk ADITYA MAHARANI YUONO yang mendapat bagian mengerjakan paket pekerjaan senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya pada akhir tahun 2019 MUSYAFFA menghubungi ASWANDINI EKA TIRTA menyampaikan terkait paket pekerjaan senilai

Halaman 17 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan yang akan mengerjakannya adalah ADITYA MAHARANI YUONO.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, MUSYAFFA menghubungi ADITYA MAHARANI YUONO menyampaikan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sudah keluar dan untuk itu MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO agar memeriksa paket pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Khusus pekerjaan dengan sistem lelang, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO untuk mengikuti proses lelangnya dengan jaminan akan dimenangkan, sedangkan pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung ADITYA MAHARANI YUONO cukup menyerahkan list pekerjaan kepada ASWANDINI EKA TIRTA.
- Pada sekitar bulan Maret 2020 bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, ASWANDINI EKA TIRTA ditemui ADITYA MAHARANI YUONO yang menyerahkan list proyek paket pekerjaan sekaligus menyampaikan bahwa ADITYA MAHARANI YUONO telah bertemu dengan MUSYAFFA dan mendapatkan list tersebut dari MUSYAFFA. ASWANDINI EKA TIRTA kemudian mengkonfirmasi penyampaian ADITYA MAHARANI YUONO kepada MUSYAFFA, dimana MUSYAFFA membenarkannya. Oleh karena MUSYAFFA adalah orang kepercayaan Terdakwa I, ASWANDINI EKA TIRTA menyetujuinya dan kemudian menyerahkan dokumen list paket pekerjaan tersebut kepada ASRAN LODE selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada akhirnya untuk Tahun Anggaran 2020 ADITYA MAHARANI YUONO mendapatkan 19 (*sembilan belas*) paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3.420.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*) dan 6 (*enam*) paket pekerjaan dengan sistem lelang pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan nilai keseluruhan sekitar Rp24.749.289.210,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*), antara lain sebagai berikut:

Halaman 18 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
DINAS PU CIPTA KARYA			
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Poros Kobo dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.01/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMA SAHADA
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Hj Masdar dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.02/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV KUATAM A NUSA AKBAR
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan H. Juhri dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.03/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV BULANT A
4.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung di Kec. Rantau Pulung	600/SPK.04/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRI MANDAR SANGATTA
5.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih desa mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.05/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV ADELIA JAYA ABADI
6.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau pulung	600/SPK.06/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRI MANDAR SANGATTA
7.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Margo Mulya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.07/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
8.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.08/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
9.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.09/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV YULIL SUKSES ABADI
10.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa gg. Komando 1,2 dan sekitarnya	600/SPK.11/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Penunjukan Langsung (PL)

No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
11.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Pesut Kec. Kaliurang	600/SPK.12/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV. YULIL SUKSES ABADI
12.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Terong Kabo Jaya dan sekitarnya	600/SPK.13/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV. PERMATA GROUP
13.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Soekarno Hatta dan sekitarnya	600/SPK.14/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
14.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan guru besar	600/SPK.15/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
15.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Arwana Kecamatan Kaliurang	600/SPK.16/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMA SAHADA
16.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Jalan Pendidikan Kabo	600/SPK.17/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMA SAHADA
17.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Mulawarman Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.34/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PERMATA GROUP
18.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Lafra Pane Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.35/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV KUATAMA NUSA AKBAR
19.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE gg. Buthuny dan sekitarnya	600/SPK.36/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV BULANT A

Paket lelang Tahun Anggaran 2020

No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
1.	Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur	600/801/kontrak/PS PIP.III/DPU-CK/IV/2020 tanggal 24 April 2020 senilai	CV BEBIK A BORN EO

Halaman 20 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Ielang Tahun Anggaran 2020

No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
		Rp1.779.871.000,-	
2.	Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan	600/671/Kontrak/PS PP—VI/DPU-CK/IVIV/2020 tanggal 6 April 2020 Rp1.893.929.000,-	CV BULANTANA
3.	Pembangunan Embung Desa Maloy Kec. Sangkulirang	610/342.02/KTRK/FI S.EMBUNGMALOY/DPU-KT/SDA/IV/2020 tanggal 8 April 2020 senilai Rp8.354.619.000,- dikurangi anggaran covid sehingga senilai Rp4.354.619.000,-	CV PERMATAGROUP
4.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan APT Pranoto CS Kota Sangata	600.620/087/DPU-KT/BM/SKPL/LPJU. SGT/V/2020 tanggal Mei 2020 senilai Rp1.968.971.000,-	CV. PESONA PRIMAGEMILANG
5.	Optimalisasi Pipa Air Bersih PT GAM	Sekitar Rp5.111.145.210,-	CV. CAHAYABINTAN
6.	Peningkatan Jalan Poros Rantau Pulung	600.620/059/DPU-KT/BM/SPK/NPK.JL.PKPP/DAK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 senilai Rp9.640.754.000,-	CV. BULANTANA

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa I melakukan pertemuan dengan ADITYA MAHARANI YUONO dan MUSYAFFA, dalam pertemuan tersebut ADITYA MAHARANI YUONO meminta kepada Terdakwa I agar paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO tidak masuk dalam paket pekerjaan yang terkena realokasi anggaran akibat Covid-19. Atas permintaan ADITYA MAHARANI YUONO, Terdakwa I kemudian memerintahkan MUSYAFFA untuk menindaklanjuti secara teknis termasuk

Halaman 21 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



berkoordinasi dengan ASWANDINI EKA TIRTA yang berwenang untuk tidak memotong anggaran.

- Selain itu, Terdakwa I dan MUSYAFFA juga dihubungi ADITYA MAHARANI YUONO karena setiap kali pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO seringkali mengalami hambatan sehingga ADITYA MAHARANI YUONO meminta Terdakwa I dan MUSYAFFA membantu mempercepat pencairannya. Atas permintaan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan AWANG AMIR alias AMING selaku Kabid Anggaran BPKAD dan AJI SALEHUDIN selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD untuk mempercepat pencairan SP2D ADITYA MAHARANI YUONO.
- Bahwa untuk memperoleh paket pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui HAFARUDIN (ajudan Terdakwa I) untuk membayar biaya makan-makan;
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2020, atas arahan MUSYAFFA dikirim melalui rekening BNI 0140350895 an SULAKSONO untuk acara tahunan Terdakwa I di Banjarmasin, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - c. Pada bulan Mei 2020, bertempat di ruang kerja MUSYAFFA melalui HAFARUDIN, untuk THR Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - d. Pada bulan Mei 2020, bertempat di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta, atas arahan MUSYAFFA, ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan Tepung dan Mentega Blue Band sebanyak 3.000 bungkus senilai Rp26.500.000,00 (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - e. Pada awal bulan Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui SURIANSYAH untuk kepentingan kegiatan persiapan kampanye Terdakwa I dalam rangka persiapan



Pilkada Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);

- f. Pada tanggal 22 Juni 2020 dan 26 Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui AINI SAIFIN EFFENDI untuk biaya jasa peningkatan *traffic* dan pemberitaan positif Terdakwa I sebagai calon Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).

- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, Terdakwa I menerima hadiah berupa uang untuk kepentingannya dari ADITYA MAHARANI YUONO yang keseluruhannya berjumlah Rp6.131.500.000,00 (*enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Selain penerimaan uang oleh Terdakwa I tersebut, MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA juga menerima uang dari ADITYA MAHARANI YUONO dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
 - a. MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - b. SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
 - c. ASWANDINI EKA TIRTA menerima uang jumlah seluruhnya sebesar Rp482.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh dua juta rupiah*).

C. Penerimaan dari SERNITHA alias SARAH

▪ **Terkait Kegiatan Proyek T.A 2019**

- Pada bulan Januari 2019 SERNITHA alias SARAH selaku Direktur CV. Anugerah Eva Sejahtera menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH.
- Sekitar 1 (satu) bulan kemudian MUSYAFFA menelepon SERNITHA alias SARAH yang menyampaikan akan ada paket pekerjaan untuknya dan menyampaikan jika ingin mendapatkan proyek maka SERNITHA alias SARAH harus memberikan *fee* kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA sebesar 15% (*lima*

Halaman 23 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



belas persen) dari nilai kontrak yang harus dibayar di muka sebelum proyek didapatkan. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, SERNITHA alias SARAH menyanggupinya namun akan dibayar secara bertahap.

- Selanjutnya di Tahun 2019 SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari MUSYAFFA di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang jumlah keseluruhan proyeknya sebanyak 25 (dua puluh lima), yaitu:
 1. Pengadaan Komputer PC dan Printer UPT RPH Kabupaten Kutai Timur;
 2. Pengadaan Komputer dan PC Bagian Perlengkapan;
 3. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Perhubungan Bidang Darat;
 4. Pengadaan Komputer PC Kantor Bappenda;
 5. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Kebudayaan;
 6. Pengadaan AC Split di Kantor Dinas Balai Latihan Kerja;
 7. Pengadaan Proyektor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
 8. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Pertanian;
 9. Pengadaan Komputer PC dan Printer di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
 10. Pengadaan Komputer di Bagian Bendahara Rutin Setda;
 11. Pengadaan Catridge Canon 811 Bagian Perlengkapan Setda;
 12. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Odner, Staples, Post It) Bagian Perlengkapan Setda;
 13. Pengadaan Kertas NCR Putih Bagian Perlengkapan Setda;
 14. Pengadaan Catridge Canon MP 287 Bagian Perlengkapan Setda;
 15. Pengadaan Cunitinus Form F\$ Bagian Perlengkapan Setda;
 16. Pengadaan Catridge Canon 810 Bagian Perlengkapan Setda;

Halaman 24 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Meja Rapat Beserta Kursi Bagian Perlengkapan;
 18. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Kursi Bagian Perlengkapan;
 19. Pengadaan Barang Cetak Blanko SPM Bagian Perlengkapan Setda;
 20. Pengadaan Barang Cetak Kertas TAS HUT RI dan HUT Kutim;
 21. Pengadaan Seragam Dinas (WASKAT) PNS dan Baju KORPRI Bagian Perlengkapan;
 22. Pengadaan Perlengkapan di Bagian Bendahara Rutin Setda;
 23. Pengadaan Meubelair di Bapenda Kutim;
 24. Pengadaan Komputer di Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 25. Pengadaan Meja Bundar Untuk Acara Gedung Kristiansi Center.
- Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH memberikan *fee* sebesar 15% (*lima belas persen*) dari jumlah tersebut yaitu Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - b. Pada sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
 - Namun demikian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Asset Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH hanya memberikan uang kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diserahkan SERNITHA alias SARAH

Halaman 25 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur.

- b. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang diberikan setelah dilakukan pembayaran pekerjaan.
- Bahwa selain itu, SERNITHA alias SARAH juga menemui SURIANSYAH di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk meminta diberikan paket pekerjaan dan SURIANSYAH menyanggupinya dengan syarat SERNITHA alias SARAH memberikan *commitment fee* sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada Terdakwa I melalui SURIANSYAH yang harus dibayar secepatnya. Atas permintaan SURIANSYAH tersebut, SERNITHA alias SARAH menyanggupinya. Setelah itu SURIANSYAH memberikan plotting paket pekerjaan PL di Bagian Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada SERNITHA alias SARAH.
- Selanjutnya SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari SURIANSYAH berupa 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan PL senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur. Atas paket pekerjaan yang diterimanya tersebut, SERNITHA alias SARAH yang seharusnya memberikan *commitment fee* 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak kepada Terdakwa I melalui SURIANSYAH, hanya memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang diterima langsung oleh SURIANSYAH.
- **Terkait Kegiatan Proyek T.A 2020**
 - Pada sekitar awal tahun 2020 SERNITHA alias SARAH kembali menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH. MUSYAFFA menyampaikan jika ingin mendapat proyek maka sama seperti tahun sebelumnya SERNITHA alias SARAH harus memberikan *commitment fee* kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA sebesar 15% (*lima belas persen*) dari nilai kontrak yang harus dibayar di muka sebelum proyek didapatkan. Atas penyampaian

Halaman 26 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFFA, kemudian SERNITHA alias SARAH menyanggupinya.

- Selanjutnya di tahun 2020, SERNITHA alias SARAH mendapatkan paket pekerjaan PL dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yang dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Asset dan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Umum Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Asset dan Bagian Umum Pengadaan Setda Kabupaten Kutai Timur dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) tersebut, SERNITHA alias SARAH memberikan *commitment fee* sebesar 15% (*lima belas persen*) atau sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - b. Pada sekitar bulan Mei 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan SERNITHA alias SARAH tersebut, Terdakwa I untuk kepentingannya melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlah Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA PUTRA menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 yaitu DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, dengan maksud agar Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA PUTRA mengupayakan DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan

Halaman 27 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERNITHA alias SARAH mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 dan sekaligus mempercepat pencairan pembayarannya, dengan menerima imbalan uang dan barang yang tidak sah untuk kepentingan Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur periode Tahun 2016-2021 dan Terdakwa II selaku Anggota DPRD Kutai Timur periode tahun 2014-2019, Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur periode tahun 2019-2024, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur periode Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Terdakwa II selaku Anggota DPRD Kutai Timur periode tahun 2014-2019, Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur periode tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 400 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP -

Halaman 28 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I ISMUNANDAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 s.d tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016 **bersama-sama** dengan **Terdakwa II ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019; Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-6/BPPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024; sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2019-2024, **MUSYAFFA** selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan **SURIANSYAH** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 serta **ASWANDINI EKA TIRTA** selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur *(yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara*

Halaman 29 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



terpisah), pada bulan pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di parkir mobil Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara, di Jl. Pendidikan dekat Pom Bensin Sangatta Kutai Timur dan di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu yang bersumber dari rekanan-rekanan yang mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d Tahun Anggaran (TA) 2020 yaitu dari DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA PUTRA mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur dan Terdakwa II selaku Anggota dan sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH bahwa pemberian hadiah atau janji berupa uang dan barang yang keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus*

Halaman 30 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur dan Terdakwa II selaku Anggota dan sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 s.d tahun 2021 mempunyai tugas antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan Terdakwa II diangkat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024, mempunyai kewenangan antara lain kewenangan penganggaran dan pengawasan serta bertugas menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir). Selain selaku Bupati dan Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1988 hingga saat ini.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur dibantu antara lain oleh MUSYAFFA selaku Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur dan ASWANDINI EKA TIRTA selaku Kadis PU Kabupaten Kutai Timur. Selain melaksanakan tupoksinya, Terdakwa I meminta MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA untuk menyediakan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan operasional Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan mengarahkan MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA untuk menerima uang dari rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur.
- Setelah mendapat arahan dari Terdakwa I tersebut, MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA, menindaklanjutinya dengan menerima uang dan barang dari rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur T.A 2019 dan T.A 2020 untuk kepentingan operasional Terdakwa I dan Terdakwa II. Penerimaan uang dan barang dari rekanan tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Penerimaan dari DEKI ARYANTO :

- **Terkait Penerimaan oleh Terdakwa II**

Halaman 31 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, Terdakwa II menerima kedatangan DEKI ARYANTO yang meminta bantuan penyelesaian pembayaran proyek Pemerintah Daerah yang tersendat. Terdakwa II kemudian bersedia membantu DEKI ARYANTO.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 DEKI ARIYANTO menyampaikan kepada MUSYAFFA bahwa DEKI ARIYANTO berminat mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur.
- Pada sekitar awal tahun 2019, Terdakwa II membuat daftar Pokok Pikiran (Pokir) yang berisi usulan kegiatan proyek yang kemudian oleh LINA WATI (staf pribadi Terdakwa II) diserahkan kepada AHMAD FIRDAUS (Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Kutim Bappeda Kabupaten Kutai Timur) untuk diakomodir dan dimasukkan dalam daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur T.A 2019. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019, Bappeda mengeluarkan daftar paket pekerjaan/proyek T.A 2019 untuk masing-masing Dinas di Kabupaten Kutai Timur termasuk didalamnya paket Pokir milik Terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa II yang dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Eksekutif) agar tidak memotong anggaran yang berasal dari Pokir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, DEKI ARYANTO mendatangi AHMAD FIRDAUS dan meminta informasi daftar proyek yang berasal dari pokir Anggota DPRD termasuk Terdakwa II. Atas daftar proyek tersebut, DEKI ARYANTO menyatakan minatnya kepada Terdakwa II untuk menjadi pelaksana proyek T.A 2019 yang diinginkannya antara lain yaitu:

Halaman 32 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Pagar dan Rehab Lingkungan Masjid Al Amin RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 2. Pengadaan Solar Home System RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 3. Peningkatan Jalan RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 4. Peningkatan Jalan RT 20 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Atas penyampaian DEKI ARYANTO tersebut, kemudian Terdakwa II menyarankan DEKI ARYANTO untuk langsung menghubungi Dinas terkait. Selanjutnya DEKI ARYANTO membawa daftar pekerjaan tersebut ke Dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
 - Bahwa atas proyek pekerjaan yang dikerjakan DEKI ARYANTO, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I menerima uang dan barang yang nilai seluruhnya berjumlah Rp780.300.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 menerima uang sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush;
 2. Pada sekitar bulan Agustus 2019 menerima 6 (enam) unit sepeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No. 0698933293 An. DESI.
 4. Pada tanggal 28 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No. 343901037795531An. ROSITA AKSARI.

Halaman 33 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 29 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening No. 056301036886501 An. LILIS MANDA SARI.
6. Pada tanggal 05 September 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
7. Pada tanggal 9 September 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dalam 4 kali transfer masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
8. Pada bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor rekening 056301000657560 atas nama IRWANSYAH (adik ipar DEKI ARYANTO) yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
9. Pada tanggal 24 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
10. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301008504533 An. CECE INDAH WAHYUNI;
11. Pada tanggal 26 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BPD No.0102582390 An. RIAN;
12. Pada tanggal 29 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
13. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301003823500 An. FITRIYANI;

Halaman 34 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
15. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Kaltim No. 0102670230 An. MOHAMMAD FASRAL HAFID;
16. Pada tanggal 15 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No.0076474961 An. RUSMAN;
17. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA No. 7995273799 An. SITI RIZKA NURAI SYAH;
18. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
19. Pada tanggal 17 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
20. Pada tanggal 18 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
21. Pada tanggal 18 Maret 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
22. Pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 35 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Vario seharga Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);

23. Pada tanggal 14 Mei 2020, menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga;

24. Pada bulan 04 Juni 2020, menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berjenis CFR;

25. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembelian kain.

▪ **Terkait Penerimaan oleh Terdakwa I**

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dikelola sebagai biaya operasional Terdakwa I.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap Terdakwa I, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengelola anggaran tersebut. Pada kesempatan lain, Terdakwa I juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "*jangan diganggu gugat*".
- Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA menyampaikan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*). Kemudian MUSYAFFA menyarankan DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi.

Halaman 36 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui dengan AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi dan menanyakan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya AHMAD FIRDAUS menyerahkan *ploting list* pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur TA 2020 yang di dalamnya terdapat paket-paket pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh DEKI ARYANTO. Dalam kesempatan tersebut, AHMAD FIRDAUS juga menyampaikan paket pekerjaan lain di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada DEKI ARYANTO dengan nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*)
- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH menyampaikan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui ABBIE ERFIL HABIBIE (staf honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) menyampaikan minatnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan menyerahkan daftar pekerjaannya. Atas penyampaian tersebut ABBIE ERFIL HABIBIE melaporkan kepada MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN (staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK kegiatan Tahun 2020). Pada akhirnya MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN kemudian menunjuk DEKI ARYANTO mengerjakan proyek-proyek sebagaimana dalam daftar tersebut. Selanjutnya ABBIE ERFIL HABIBIE membuat spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draft kontrak yang akan ditandatangani PPK dengan pihak kontraktor.

Halaman 37 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2020, DEKI ARYANTO mulai mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), antara lain yaitu :

- a. paket meubelair kantor;
- b. paket meubelair sekolah;
- c. paket penerangan lampu sekolah.

Jumlah keseluruhan paket proyek yang dikerjakan DEKI ARYANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah 411 paket dengan nilai sebesar Rp.72.963.327.000,00 (*tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa I melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima uang dari DEKI ARYANTO yang seluruhnya berjumlah Rp12.529.721.000,00 (*dua belas miliar lima ratus lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa I melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
- b. Pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- c. Pada tanggal 11 Juni 2020 bertempat di parkir mobil Kantor Disnaker Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui DEDY FEBRIANSARA (staf honorer Bapenda Kabupaten Kutai Timur), selanjutnya MUSYAFFA menyerahkan langsung kepada Terdakwa I sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar*

Halaman 38 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



seratus juta rupiah) disimpan oleh MUSYAFFA untuk kepentingan Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 MUSYAFFA memasukkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) tersebut ke dalam 3 (tiga) rekening milik MUSYAFFA dengan rincian sebagai berikut :

- i. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1597533-0 sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- ii. Rekening Bank Mega nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- iii. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7108081777 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa terhadap uang dari DEKI ARYANTO yang disimpan dalam rekening-rekening atas nama MUSYAFFA tersebut, Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II memerintahkan MUSYAFFA untuk membayar pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk Isuzu NLR55 jenis Microbus tahun 2020 sebesar Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*).

2. Terdakwa I melalui MUSYAFFA pada kurun waktu sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa I yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.653.195.311,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
3. Terdakwa I melalui MUSYAFFA sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa I yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp3.126.525.689,00 (*tiga miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*);



4. Terdakwa I melalui SURIANSYAH pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24, Loa Ipuh, Tenggarong, Kutai Kartanegara, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

- Bahwa keseluruhan penerimaan Terdakwa I dan Terdakwa II dari DEKY ARIYANTO berjumlah Rp13.310.021.000,00 (*tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah*).
- Selain penerimaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, MUSYAFFA untuk kepentingan pribadinya juga menerima uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari DEKI ARYANTO yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - c. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ke beberapa nomor rekening atas nama orang lain.
 - d. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada AJI SALEHUDIN.
- Selain itu SURIANSYAH dan AHMAD FIRDAUS untuk masing-masing kepentingan pribadinya juga menerima uang dari DEKI ARYANTO, yaitu SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan AHMAD FIRDAUS menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

B. Penerimaan dari ADITYA MAHARANI YUONO

- Pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa I meminta MUSYAFFA untuk mencarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Atas permintaan Terdakwa I, bertempat di ruang Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO

Halaman 40 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. MUSYAFFA menyampaikan kepada ADITYA MAHARANI YUONO bahwa akan ada pekerjaan senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Atas penyampaian tersebut, ADITYA MAHARANI YUONO kemudian menyatakan minatnya untuk mengerjakannya.

- Kemudian Terdakwa I melalui MUSYAFFA menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) secara bertahap dari ADITYA MAHARANI YUONO, yaitu:
 - a. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - b. Pada sekitar akhir bulan Nopember 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*); dan
 - c. Pada sekitar awal bulan Desember 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dikelola sebagai biaya operasional Terdakwa I.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap Terdakwa I, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur penggunaan anggaran tersebut. Pada kesempatan lain, Terdakwa I juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "***jangan diganggu gugat***".
- Atas penyampaian Terdakwa I tersebut, MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA kemudian mengatur paket-paket pekerjaannya, termasuk paket pekerjaan yang diminati ADITYA MAHARANI YUONO senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, MUSYAFFA menghubungi ADITYA MAHARANI YUONO menyampaikan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020

Halaman 41 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



sudah keluar dan untuk itu MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO agar memeriksa paket pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Khusus pekerjaan dengan sistem lelang, MUSYAFFA menyarankan ADITYA MAHARANI YUONO untuk mengikuti proses lelangnya, sedangkan pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung ADITYA MAHARANI YUONO agar menghubungi ASWANDINI EKA TIRTA.

- Pada sekitar bulan Maret 2020 bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, ASWANDINI EKA TIRTA ditemui ADITYA MAHARANI YUONO yang menyampaikan bahwa ADITYA MAHARANI YUONO berminat mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur yang sudah dibuat list-nya. ASWANDINI EKA TIRTA kemudian menyerahkan dokumen list paket pekerjaan tersebut kepada ASRAN LODE selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada akhirnya untuk Tahun Anggaran 2020 ADITYA MAHARANI YUONO mendapatkan 19 (sembilan belas) paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3.420.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*) dan 6 (enam) paket pekerjaan dengan sistem lelang di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan nilai keseluruhan sekitar Rp24.749.289.210,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*), antara lain sebagai berikut:

Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
DINAS PU CIPTA KARYA			
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Poros Kabo dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.01/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMASAH ADA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Hj Masdar dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.02/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV KUATAMA NUSA AKBAR

Halaman 42 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan H. Juhri dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.03/ABK-1DPU-CK/III/2020 Rp180.000.000,-	CV BULANTA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung di Kec. Rantau Pulung	600/SPK.04/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRI MANDAR SANGATTA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih desa mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.05/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV ADELIA JAYAABADI
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau pulung	600/SPK.06/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRI MANDAR SANGATTA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Margo Mulya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.07/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.08/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.09/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV YULIL SUKSES ABADI
10.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa gg. Komando 1,2 dan sekitarnya	600/SPK.11/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
11.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Pesut Kec. Kaliorang	600/SPK.12/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV. YULIL SUKSES ABADI
12.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Terong Kabo	600/SPK.13/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV. PERMATA

Halaman 43 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Paket Penunjukan Langsung (PL)

No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
	Jaya dan sekitarnya		GROUP
13.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Soekarno Hatta dan sekitarnya	600/SPK.14/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
14.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan guru besar	600/SPK.15/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
15.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Arwana Kecamatan Kaliorang	600/SPK.16/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMASAH ADA
16.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Jalan Pendidikan Kabo	600/SPK.17/ABK-1DPU-CK/I/2020 Rp180.000.000,-	CV KALIMASAH ADA
17.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Mulawarman Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.34/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV PERMATA GROUP
18.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Lafra Pane Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.35/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV KUATAMA NUSA AKBAR
19.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE gg. Buthuny dan sekitarnya	600/SPK.36/ABK-1DPU-CK/II/2020 Rp180.000.000,-	CV BULANTA

Paket Ielang Tahun Anggaran 2020

No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
1.	Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur	600/801/kontrak/PSPIP.II/DPU-CK/IV/2020 tanggal 24 April 2020 senilai Rp1.779.871.000,-	CV BEBIKA BORNEO
2.	Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan	600/671/Kontrak/PSPP—VI/DPU-CK/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Rp1.893.929.000,-	CV BULANTA
3.	Pembangunan Embung Desa Maloy Kec.	610/342.02/KTRK/FIS.E MBUNGMALOY/DPU-	CV PERMA



Paket Ielang Tahun Anggaran 2020			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontra ktor
	Sangkulirang	KT/SDA/IV/2020 tanggal 8 April 2020 senilai Rp8.354.619.000,- dikurangi anggaran covid sehingga senilai Rp4.354.619.000,-	TA GROUP
4.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan APT Pranoto CS Kota Sangata	600.620/087/DPU-KT/BM/SKPL/LPJU.SG T/V/2020 tanggal Mei 2020 senilai Rp1.968.971.000,-	CV. PESONA PRIMA GEMILANG
5.	Optimalisasi Pipa Air Bersih PT GAM	Sekitar Rp5.111.145.210,-	CV. CAHAYA BINTAN
6.	Peningkatan Jalan Poros Rantau Pulung	600.620/059/DPU-KT/BM/SPK/NPK.JL.PK PP/DAK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 senilai Rp9.640.754.000,-	CV. BULANTATA

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa I melakukan pertemuan dengan ADITYA MAHARANI YUONO dan MUSYAFFA, dalam pertemuan tersebut ADITYA MAHARANI YUONO berharap kepada Terdakwa I agar paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO tidak masuk dalam paket pekerjaan yang terkena realokasi anggaran akibat Covid-19.
- Bahwa atas paket pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui HAFARUDIN (ajudan Terdakwa I) untuk membayar biaya makan-makan;
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2020, atas arahan MUSYAFFA dikirim melalui rekening BNI 0140350895 an SULAKSONO

Halaman 45 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



untuk acara tahunan Terdakwa I di Banjarmasin, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

- c. Pada bulan Mei 2020, bertempat di ruang kerja MUSYAFFA melalui HAFARUDIN, untuk THR Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- d. Pada bulan Mei 2020, bertempat di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta, atas arahan MUSYAFFA, ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan Tepung dan Mentega Blue Band sebanyak 3.000 bungkus senilai Rp26.500.000,00 (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- e. Pada awal bulan Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui SURIANSYAH untuk kepentingan kegiatan persiapan kampanye Terdakwa I dalam rangka persiapan Pilkada Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);
- f. Pada tanggal 22 Juni 2020 dan 26 Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui AINI SAIFIN EFFENDI untuk biaya jasa peningkatan *traffic* dan pemberitaan positif Terdakwa I sebagai calon Bupati tahun 2021-2026 seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, Terdakwa I menerima hadiah berupa uang untuk kepentingannya dari ADITYA MAHARANI YUONO yang keseluruhannya berjumlah Rp6.131.500.000,00 (*enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Selain penerimaan uang oleh Terdakwa I tersebut, MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA TIRTA juga menerima uang dari ADITYA MAHARANI YUONO dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
 - a. MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - b. SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
 - c. ASWANDINI EKA TIRTA menerima uang sebesar Rp432.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*).

C. Penerimaan dari SERNITHA alias SARAH

Halaman 46 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



▪ **Terkait Kegiatan Proyek T.A 2019**

- Pada bulan Januari 2019 SERNITHA alias SARAH selaku Direktur CV. Anugerah Eva Sejahtera menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menginformasikannya kepada SERNITHA alias SARAH.
- Sekitar 1 (satu) bulan kemudian MUSYAFFA menelepon SERNITHA alias SARAH yang menyampaikan akan ada paket pekerjaan. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, SERNITHA alias SARAH menyatakan minatnya untuk mengerjakannya.
- Selanjutnya di Tahun 2019 SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari MUSYAFFA di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang jumlah keseluruhan proyeknya sebanyak 25 (dua puluh lima), yaitu:
 1. Pengadaan Komputer PC dan Printer UPT RPH Kabupaten Kutai Timur;
 2. Pengadaan Komputer dan PC Bagian Perlengkapan;
 3. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Perhubungan Bidang Darat;
 4. Pengadaan Komputer PC Kantor Bappenda;
 5. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Kebudayaan;
 6. Pengadaan AC Split di Kantor Dinas Balai Latihan Kerja;
 7. Pengadaan Proyektor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
 8. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Pertanian;
 9. Pengadaan Komputer PC dan Printer di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
 10. Pengadaan Komputer di Bagian Bendahara Rutin Setda;
 11. Pengadaan Catridge Canon 811 Bagian Perlengkapan Setda;
 12. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Odner, Staples, Post It) Bagian Perlengkapan Setda;

Halaman 47 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pengadaan Kertas NCR Putih Bagian Perlengkapan Setda;
 14. Pengadaan Catridge Canon MP 287 Bagian Perlengkapan Setda;
 15. Pengadaan Cunitinus Form F\$ Bagian Perlengkapan Setda;
 16. Pengadaan Catridge Canon 810 Bagian Perlengkapan Setda;
 17. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Meja Rapat Beserta Kursi Bagian Perlengkapan;
 18. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Kursi Bagian Perlengkapan;
 19. Pengadaan Barang Cetak Blanko SPM Bagian Perlengkapan Setda;
 20. Pengadaan Barang Cetakan Kertas TAS HUT RI dan HUT Kutim;
 21. Pengadaan Seragam Dinas (WASKAT) PNS dan Baju KORPRI Bagian Perlengkapan;
 22. Pengadaan Perlengkapan di Bagian Bendahara Rutin Setda;
 23. Pengadaan Meubelair di Bapenda Kutim;
 24. Pengadaan Komputer di Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 25. Pengadaan Meja Bundar Untuk Acara Gedung Kristiansi Center.
- Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH memberikan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - b. Pada sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
 - Atas proyek yang dikerjakan di Bagian Asset Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH memberikan uang

Halaman 48 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diberikan SERNITHA alias SARAH kepada MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur.
 - b. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang diberikan setelah dilakukan pembayaran pekerjaan.
- Bahwa selain itu, SERNITHA alias SARAH juga menemui SURIANSYAH di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan. Setelah itu SURIANSYAH memberikan informasi paket pekerjaan PL di Bagian Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada SERNITHA alias SARAH.
 - Selanjutnya SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari SURIANSYAH berupa 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan PL senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur. Atas paket pekerjaan yang diterimanya tersebut, SERNITHA alias SARAH memberikan uang kepada Terdakwa I melalui SURIANSYAH sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
 - **Terkait Kegiatan Proyek T.A 2020**
 - Pada sekitar awal tahun 2020 SERNITHA alias SARAH kembali menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH.
 - Selanjutnya di tahun 2020, SERNITHA alias SARAH mendapatkan paket pekerjaan PL dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yang dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Asset dan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Umum Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Asset dan Bagian Umum Pengadaan Setda Kabupaten Kutai Timur dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) tersebut, SERNITHA alias SARAH memberikan uang sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I melalui MUSYAFFA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - b. Pada sekitar bulan Mei 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan SERNITHA alias SARAH tersebut, Terdakwa I untuk kepentingannya melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlah Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melalui MUSYAFFA, SURIANSYAH dan ASWANDINI EKA PUTRA menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu bersumber dari rekanan-rekanan yang mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 yaitu DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur dan Terdakwa II selaku Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur atau yang menurut pikiran DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan Para Terdakwa.

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN

Halaman 50 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

KHUSUS TERDAKWA I:

Bahwa **Terdakwa I ISMUNANDAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 s.d tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016, **bersama-sama** dengan **MUSYAFFA** selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur **dan SURIANSYAH** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dari tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 2 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Perumahan Griya Samarinda, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di rumah SURIANSYAH alias ANTO di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi** yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp13.557.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi,

Halaman 51 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada kurun waktu dari tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa I menjabat selaku Bupati Kutai Timur yang bertindak selaku Kepala Daerah sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - (1) Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah.
 - (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota.
- Bahwa selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur pada masa jabatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa I mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ialah sebagai berikut:
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

Halaman 52 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. Melaksanakan program strategis nasional;
 - g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
 - Adapun larangan Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. **Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga

Halaman 53 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
 - d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;
 - e. **Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;**
 - f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e;
 - g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
 - h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri; dan
 - j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
- Bahwa MUSYAFFA adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan SURIANSYAH adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
 - MUSYAFFA dan SURIANSYAH selaku Pegawai Negeri dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain atau menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 1, 2 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa selama kurun waktu dari tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Bupati Kutai Timur, Terdakwa I bersama-sama dengan MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima Gratifikasi berupa uang, sebagai berikut:

Halaman 54 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I pada periode bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Februari 2020 menerima uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp402.000.000,00 (*empat ratus dua juta rupiah*) melalui transfer ke rekening milik anak Terdakwa an.SITI RIZKA NURAISSYA di BCA dengan nomor rekening 7995273799 masing-masing dari ROMA MALAU (Kadis Pendidikan Kutai Timur) sebesar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), RAYMIE AZWAR (Kepala Seksi Dinas Kehutanan Kutai Timur) sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*), MOHAMMAD RODIANSYAH (Kasubbag Keuangan Bapenda Kutai Timur) sebesar Rp44.000.000,00 (*empat puluh empat juta rupiah*), MUSYAFFA (Kepala Bapenda Kutai Timur) sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*), ERWIN NUGROHO (Staf Perekonomian Setda Kutai Timur) sebesar Rp39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*), RIFANI INDRANATA (Kepala Seksi Industri dan Agro Dinas Perindustrian Perdagangan Kutai Timur) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan TEDDY FEBRIAN (Kepala Bidang Aset/PPK BPKAD Kutai Timur) sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
2. Terdakwa I pada periode bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 menerima uang secara bertahap melalui transfer ke rekening milik Terdakwa I an. ISMUNANDAR di BCA dengan nomor rekening 02540213855 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) yaitu dari SURIANSYAH (Kepala BPKAD Kutai Timur) sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan MOHAMMAD RODIANSYAH (Kasubbag Keuangan Bapenda Kutai Timur) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
3. Terdakwa I pada bulan April atau Mei 2019 melalui SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di rumah SURIANSYAH yang terletak di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara dari H. MUKHTAR alias HAJI ATONG selaku rekanan yang pernah mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PU Pemkab Kutai Timur pada tahun 2017.
4. Terdakwa I pada bulan November 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari JAMIATUL KHAIR selaku Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemkab Kutai Timur yang

Halaman 55 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh TARMIZI Kassubag Umum Dinas Sosial dalam 4 (empat) tahap masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

5. Terdakwa I pada akhir tahun 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di Kantor Bapenda Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur dari TEDDY FEBRIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2019 di BPKAD Pemkab Kutai Timur yang bersumber dari rekanan-rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPKAD Pemkab Kutai Timur.
6. Terdakwa I pada bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Juni 2020 melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) dari PANJI ASMARA selaku Kepala Seksi Program Bapenda Pemkab Kutai Timur yang bersumber dari rekanan yang mengerjakan kegiatan pengadaan solar cell di lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkab Kutai Timur, yang diterima dalam beberapa tahap, yaitu:
 - a. Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) diterima melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH dengan rincian sebagai berikut:
 - Penerimaan melalui MUSYAFFA dengan jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*):
 - Bulan Desember 2019 di rumah MUSYAFFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Bulan Desember 2019 di rumah MUSYAFFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Bulan Desember 2019 di rumah MUSYAFFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Bulan Desember 2019 di rumah MUSYAFFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
 - Penerimaan melalui SURIANSYAH dengan jumlah keseluruhan Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*):

Halaman 56 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November 2019 di rumah SURIANSYAH yang terletak di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara diterima sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bulan November 2019 di rumah SURIANSYAH yang terletak di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara diterima sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- b. Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) diterima melalui MUSYAFA dan SURIANSYAH dengan rincian sebagai berikut:
 - Penerimaan melalui MUSYAFA dengan jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*):
 - Bulan Maret 2020 di Hotel Mesra Samarinda diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Singapura;
 - Bulan Mei 2020 di rumah MUSYAFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Singapura;
 - Bulan Mei 2020 di rumah MUSYAFA yang terletak di Perumahan Griya Samarinda diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Bulan Juni 2020 di Kantor Bapenda Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur diterima sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - Penerimaan melalui SURIANSYAH dengan jumlah keseluruhan Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*):
 - Bulan Maret 2020 di rumah SURIANSYAH yang terletak di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara diterima sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Bulan Maret 2020 di rumah SURIANSYAH yang terletak di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara diterima sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Halaman 57 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2020 di Rumah Makan Tepian Pandan Tenggarong Kutai Kartanegara diterima sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - Bulan Juni 2020 di Jl. Pulau Sulawesi Samarinda diterima sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk Dollar Singapura.
7. Terdakwa I pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sampai tahun 2020 melalui SURIANSYAH menerima uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari HADIJA selaku rekanan yang mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa BPKAD Pemkab Kutai Timur TA 2109 dan TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) diterima di rumah SURIANSYAH di di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara;
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima di halaman Bank Kaltimtara di Sangatta Kutai Timur.
8. Terdakwa I pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sampai tahun 2020 melalui SURIANSYAH menerima uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dari ROMA MALAU (Kadis Pendidikan Kutai Timur) melalui SITI MARFUAH selaku Kasubbag Keuangan di Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang bersumber dari uang operasional Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur.
9. Terdakwa I pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sampai tahun 2020 melalui SURIANSYAH menerima uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari JULIANSYAH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kutai Timur yang bersumber dari JULIANSYAH dan Staf Sekretariat DPRD Kutai Timur.
10. Terdakwa I pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 dan tahun 2020 menerima uang untuk kepentingannya secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari TEDDY FEBRIAN (Kepala Bidang Aset/PPK BPKAD Kutai Timur), sebagai berikut:
- Tahun 2019 :
- a. THR Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)

Halaman 58 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya makan dan transfer ke beberapa pihak atas permintaan Terdakwa I sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Tahun 2020 :

- a. THR Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)
 - b. Biaya makan dan transfer ke beberapa pihak atas permintaan Terdakwa I sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
11. Terdakwa I pada bulan Mei 2020 melalui SURIANSYAH bertempat di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari TEDDY FEBRIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2019 di BPKAD Pemkab Kutai Timur yang bersumber dari rekanan-rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPKAD Pemkab Kutai Timur.
12. Terdakwa I pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 melalui SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari TEDDY FEBRIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2019 di BPKAD Pemkab Kutai Timur yang bersumber dari rekanan-rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPKAD Pemkab Kutai Timur.
- Bahwa sejak menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp13.557.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, Terdakwa I bersama-sama dengan MUSYAFFA dan SURIANSYAH tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah gratifikasi dalam bentuk uang yang

Halaman 59 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp13.557.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa I selaku Bupati Kutai Timur yang merupakan Penyelenggara Negara dan MUSYAFFA serta SURIANSYAH selaku Pegawai Negeri untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada tangkisan atau eksepsi dari pihak Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat tuntutan tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ISMUNANDAR** dan Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama.
2. Menyatakan Terdakwa I **ISMUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**secara bersama-sama**

Halaman 60 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi menerima Gratifikasi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ISMUNANDAR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah (*lima ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** berupa pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa I **ISMUNANDAR** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.438.812.973,00 (*dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**.
6. Menghukum Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp629.700.000,00 (*enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Halaman 61 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**.

7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I **ISMUNANDAR** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa I **ISMUNANDAR** selesai menjalani pidana.
8. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selesai menjalani pidana.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
BB No. 1 : 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium nomor 5326 5950 0532 5787 atas nama Irwansyah.

sampai dengan

BB No. 429 : Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSYafa dan SURIANSYAH.

10. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan alternative kesatu dan atau kedua, pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan terdakwa 1 hanya terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua oleh

Halaman 62 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yakni pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan dana yang saya terima melalui Sdr. SURIANSYAH alias ANTO sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah), Sdr. MUSYAFFA sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah), Saksi ADITYA MAHARANI YUONO sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), bantuan Haul yang dikirim via Laksono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bantuan isi parsel untuk yang membutuhkan berupa tepung dan mentega dengan nilai total pembelian Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), menerima THR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), membayarkan makan saya dan kawan-kawan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Total sebesar Rp776.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Terima THR dari Sdr. ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Total penerimaan dari Sdr. TEDDY FEBRIAN Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), Pemberian Sdr. PANJI ASMARA \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar amerika) atau setara Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Sehingga total penerimaan sebesar Rp7.040.249.020,00 (tujuh miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh rupiah), hutang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), Seiring tuntutan pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipertimbangkan seadil-adilnya, karena 5 (lima) tahun itu sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tokoh-tokoh politik nasional dan ketua partai, dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan dalam persidangan berjalan sejak 1 Desember 2020 dari kesaksian saksi-saksi, tidak ada yang memberatkan dan tidak ada bentuk pemberian *commitment fee* kepada saya, adapun bantuan-bantuan Deki Ariyanto, berupa uang maupun barang, dengan total keseluruhan Rp780.300.000,00 ini saya salurkan kembali kepada masyarakat yang sangat memerlukan di berbagai kegiatan-kegiatan dan bantuan tunai, harapan saya untuk menyimak kembali, perbuatan-perbuatan positif yang sudah dilakukan, sebagai wakil rakyat di dalam kepedulian sumbangsih membangun daerah secara MIKRO, diberbagai

Halaman 63 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang, baik bidang Keagamaan (Islam maupun lintas agama), Pertanian (PERHIPTANI), Kesehatan, Pendidikan PAUD, sebagai Bunda PAUD Nasional, prestasi yang tercapai, bidang Kelautan (Nelayan), Koperasi (UKM), pedagang kecil menengah, program-program / kegiatan-kegiatan ini, sudah berjalan 5 tahun, melalui usulan-usulan Serapan Aspirasi Masyarakat ke pokok-pokok pikiran (pendapat dan saran) sebagai anggota dewan sekaligus ketua DPRD, Kabupaten Kutai Timur serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan yang baik, yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk saya, sampai ada keputusan yang mengikat dan suatu tempat yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa I serta Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini memutuskan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020PN SMR tanggal 15 Maret 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISMUNANDAR** dan Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa I **ISMUNANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan menerima Gratifikasi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ISMUNANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 64 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa I **ISMUNANDAR** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp27.438.812.973,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 6. Menghukum Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp629.700.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I **ISMUNANDAR** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** sejak Terdakwa I **ISMUNANDAR** selesai menjalani pidana;
 8. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** sejak Terdakwa II **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selesai menjalani pidana;
 9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 10. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11.1.** 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium nomor 5326 5950 0532 5787 atas nama Irwansyah;

Halaman 65 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2.** Kartu produk perbankan sebagai berikut:
- 11.2.1.** Kartu Debit BCA Prioritas nomor 5260 5160 0073 7261 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.2.2.** BCA Card Platinum nomor 1688 7009 8413 7911 atas nama Aswandini E. Tirta;
- 11.2.3.** Kartu Bank Mega Visa Infinite nomor 4726 7000 5002 5501 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.2.4.** Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.2.5.** Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;
- 11.2.6.** Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.2.7.** Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.2.8.** Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274;
- 11.2.9.** Kartu Bankaltimara Prioritas nomor 622004110 004 654459 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- 11.3.** 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yang mencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri: 1480012992999 Rima, dst;
- 11.4.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mega KCP Sangatta dengan nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 atas nama Musyaffa;
- 11.5.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sangatta dengan nomor rekening 148-00-1597533-0 atas nama Musyaffa;
- 11.6.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa;
- 11.7.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa (ganti buku);
- 11.8.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus KCP Bontang dengan nomor rekening 0632525849 atas nama Musyaffa;
- 11.9.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108003219 atas nama Musyaffa;
- 11.10.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108040041 atas nama Musyaffa;

Halaman 66 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.11.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Tabunganku dengan nomor rekening 0107039601 atas nama Musyaffa, S.Sos;
- 11.12.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Syariah dengan nomor rekening 5311111111 atas nama Musyaffa, S.Sos;
- 11.13.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat KCP Sangatta dengan nomor rekening 6050003277 atas nama Musyaffa, Sos;
- 11.14.** 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Bank Mega dari Musyaffa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran setor ke rekening an Musyaffa norek 022020029301948 unit produk sukuk SR-011 tanggal 11 Maret 2019;
- 11.15.** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah ke nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;
- 11.16.** 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1480015975330 atas nama Musyaffa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;
- 11.17.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020;
- 11.18.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
- 11.19.** 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang ke Rekening Bank BCA nomor 0108040041 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.035.000,00 (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 November 2019;
- 11.20.** 1 (satu) buah amplop Bankaltimtara berisi sebuah Kartu Debit Bankaltimtara Prioritas dengan;
- 11.21.** 1 (satu) buah Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah Seri: AO020801 atas nama Musyaffa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019;
- 11.22.** 1 (satu) buah BSM Deposito Nomor Seri: 0090528/7000000097035959 atas nama Musyaffa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Agustus 2018,

Halaman 67 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar mata uang Kamboja pecahan 1000 Riel Kamboja;

- 11.23.** 2 (dua) lembar copy Advance Deposit Receipt Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp15.200.0000,00;
- 11.24.** 6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 atas nama Musyaffa untuk arrival: 02-07-20 dan departure: 04-07-20;
- 11.25.** 1 (satu) buah dompet kulit berwarna abu-abu berisi:
 - 11.25.1.** Kartu Debit Bankaltimtara Priotitas nomor 622004110 000 720676 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.2.** Kartu Debit Bankaltimtara Prama nomor 622004110 000 259568;
 - 11.25.3.** Kartu Kredit Bank Mega nomor 4726 7000 5059 0660 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.4.** Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0790 1015 5362 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.5.** Kartu Platinum Debit Mandiri Syariah Priority nomor 4043 0590 0009 7011 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.6.** Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0015 1690 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.7.** Kartu Debit Mastercard BNI Emerald nomor 5326 6829 7000 5451 atas nama Musyaffa;
 - 11.25.8.** Kartu Debit Bankaltim nomor 6220 0412 4010 600463; \
 - 11.25.9.** Kartu Debit Bankaltimtara Syariah nomor 622004110 001 721616 atas nama Musyaffa;
- 11.26.** 1 (satu) buah Kartu Debit Paspur BCA Platinum 6019 0045 0111 2625;
- 11.27.** 1 (satu) buah BCA Card nomor 1889 8003 0913 9118 atas nama Ismunandar;
- 11.28.** 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Signature nomor 4149 3130 0021 5310 atas nama Ismunandar;
- 11.29.** 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 0122 3555 atas nama Ismunandar;
- 11.30.** 1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124 010 400031 atas nama Ismunandar;
- 11.31.** 1 (satu) bundle buku kwitansi merk Sinar Dunia warna coklat, pada halaman pertama tertulis telah terima dari DINDA FIRGASIH, uang sejumlah TIGA RATU DUA PULUH LIMA JUTA

Halaman 68 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH untuk pembayaran CICILAN RUMAH I SAMARINDA HILLS;

- 11.32.** 1 (satu) bundle printout presentasi RENCANA AKASI PENANGANAN EKONOMI AKIBAT WABAH COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- 11.33.** 1 (satu) bundel buku Program Kegiatan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- 11.34.** 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2018 dengan nama Pegawai MUSYAFFA;
- 11.35.** 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 821/0019/BKPP/II/2017 tentang Pelantikan dan pengangkatan kembali (pengukuhan) dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017;
- 11.36.** 1 (satu) lembar Berita acara pengambilan sumpah nomor : 877/0021/BKPP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;
- 11.37.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan nomor 800/0023/BKKP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;
- 11.38.** 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;
- 11.39.** 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017;
- 11.40.** 1 (satu) bundel Daftar Gaji DSB untuk Nama Pegawai Golongan I, II,III, dan IV Badan Pendapatan Daerah bulan Juli 2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama MUSYAFFA;
- 11.41.** 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016;

Halaman 69 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.42.** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 atas nama ASWANDINI;
- 11.43.** 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS bulan Juli 2020 atas nama ASWANDINI;
- 11.44.** 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019;
- 11.45.** 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019 (ABT);
- 11.46.** 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Maret – Desember 2019;
- 11.47.** 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Februari - Maret 2020;
- 11.48.** 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Belanja Langsung dengan nomor DPA SKPD 1.06 01 21 01 5 2 di Dinas Sosial;
- 11.49.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp21.100.000,00 kepada UMI BAROROH dan Nama Penyeter DEKI;
- 11.50.** 1 (satu) lembar slip setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp128.500.000,00 tanggal 11 Maret 2019 dari EKA YURIKA kepada DEKI ARYANTO;
- 11.51.** 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,00 kepada MAWARDIAH SUSANTINI dari penyeter DEDY;
- 11.52.** 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,00 kepada SABRANSYAH dari penyeter FAHMI;
- 11.53.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 kepada MONALISA F.A dan Nama Penyeter RISKI;

Halaman 70 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.54.** 1(Satu) lembar slip setoran BCA tanggal 18 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00 kepada IRWAN dan Nama Penyetor RIZKY F;
- 11.55.** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor Rekening Mandiri 148 0015110607 U.R.FIRGASIH 20 jt dan Mandiri 1560012448991 Dewi Putra Ratih Rp575.000,00;
- 11.56.** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor rekening Bank Mandiri 006007944477 atas nama LAMTIAR PANE Rp25.042.000,00 di sisi atas;
- 11.57.** 1 (Satu) lembar Bukti Setoran BCA nomor rekening 175 056 6282 atas nama KHAIRIAH KUDADIRI kepada RIZKY F senilai Rp40.000.000 tanggal 18 September 2019;
- 11.58.** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 18 September 2019 senilai Rp 50.000.000,- kepada M. FADLAN ASNAWI dari penyetor DEKI;
- 11.59.** 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 jam 11:17:40 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,- dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO;
- 11.60.** 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:16:50 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,- dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO;
- 11.61.** 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:18:41 untuk pengiriman uang senilai Rp1.000.000,- dari MUSYAFFA kepada RATNA;
- 11.62.** 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:19:03 dengan nilai Saldo 170.513.869 nomor rekening 0108040041;
- 11.63.** 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan “Belanja Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran”;
- 11.64.** 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan “Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang RT 07 Desa Kaliorang RT 07”;
- 11.65.** 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas Plafin Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan

Halaman 71 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



urutan pertama bertuliskan "Pengadaan Mebeuleir sekolah SD Negeri 001 Sangatta utara;

- 11.66.** 1 (satu) bundel Print out Tambahan Belanja Pada Dinas Pendidikan Perubahan APBD Tahun 2019 total senilai Rp107.472.000.000,00;
- 11.67.** 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 0039/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Maret 2019 atas nama SURIANSYAH;
- 11.68.** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 serta lampiran atas nama SURIANSYAH;
- 11.69.** 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Januari – Juni 2020 atas nama SURIANSYAH;
- 11.70.** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp232.600.000,00;
- 11.71.** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp30.000.000,00;
- 11.72.** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan alat kremasi Jenazah Pura Agung Jagatnatha Desa Bumi Sejahtera senilai Rp60.000.000,00;
- 11.73.** 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) dengan urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Karpet Masjid Al Mansurin 2 RT 32 Kec Sangatta Utara;
- 11.74.** 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) RUTILAHU dengan

Halaman 72 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Material Rumah tidak layak huni Desa Sangatta Selatan;

- 11.75.** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan seng desa Kebun Agung senilai Rp.150.000.000,00
- 11.76.** 1 (satu) bundel Print Out dengan rincian Kode Rek, Nama Paket, Nilai Pagu, realisasi, Rasionalisasi, Prioritas, dan ket;
- 11.77.** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
- 11.78.** 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Sudah dan Belum Kontrak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
- 11.79.** 1 (satu) bundel Rekap Pemangkasan 2020 Bantuan Keuangan provinsi (BANKEU) Cipta Karya;
- 11.80.** 1 (satu) lembar Tulisan Tangan yang berisikan nama (Layenk, Nasir, Herman, Dart), dan Jumlah Uang (20 Jt, 15 Jt, 20 Jt, 20 Jt);
- 11.81.** 1 (satu) lembar Print Out Laporan Rasionalisasi;
- 11.82.** 3 (tiga) lembar Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan IV Tahun 2020;
- 11.83.** 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan APBD DPU Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2020;
- 11.84.** 1 (satu) bundel Usulan Program dan Bantuan Keuangan Provinsi Perubahan TA. 2020 dan Murni 2021;
- 11.85.** 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2020;
- 11.86.** 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- 11.87.** 1 (Satu) bundel Kegiatan Sudah Berkontrak (Sebelum 8 Maret 2020);
- 11.88.** 1 (Satu) bundel Laporan Rasionalisasi Bidang Cipta karya;
- 11.89.** 1 (satu) bundel Daftar Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;
- 11.90.** 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Bidang Sumber daya Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.91.** 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Print Out Dengan Rincian No, Nama kegiatan, Lokasi Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Usulan Pagu Dana, dan Keterangan;
- 11.92.** 1 (satu) Lembar Print Out Paket Ibu Dita di BM TA 2020-2019;
- 11.93.** 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Pengadaan Langsung (PL) Bidang Bina Marga, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2020;
- 11.94.** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
- 11.95.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/022/SPK/PSPIP.III.17/DPU-CK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 11.96.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan I, Nomor Kontrak : 600/74.f/Kontrak/ABK.1/DPU-CK/IV/2020;
- 11.97.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan VI, Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan;
- 11.98.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan III, Pekerjaan Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai timur;
- 11.99.** 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Penerimaan PU yang bertanda tangan ASRAN LODE;
- 11.100.** 1 (satu) bundel Berkas Alokasi Belanja Bantuan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2019;
- 11.101.** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Penyempurnaan Gedung Gereja Toraja (Teras Depan) Jemaat Kalvari Bengalon Bengalon Jumlah Anggaran 200.000.000 Lokasi Jalan Getsemani Rt 25 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon;
- 11.102.** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Pembangunan/ Penimbunan Musholla An-Nahdliyah Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000 Lokasi Kec. Sangatta Utara;

Halaman 74 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



- 11.103.** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Swakelola Cipta Karya Jumlah Anggaran 2.500.000.000 Lokasi Kutai Timur;
- 11.104.** 1 (satu) bundel Rekapitulasi Program Kegiatan 2020 Dinas Pekerjaan Umum;
- 11.105.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan VIII, Penyedia CV. NULAZA KARYA;
- 11.106.** 1 (satu) lembar Print Out Rincian No, Instansi, Nama Perusahaan Pelaksana, Kegiatan paket Pekerjaan, dan Nilai Tagihan, di bagian atas bertuliskan Tangan Tinta Warna Biru "ZAMAN", di bagian bawah ada tulisan Komitmen 3% dan Komitmen 2%;
- 11.107.** 1 (satu) lembar Hasil Scan Dinas PU Cipta Karya dengan Rincian No, Nama Paket, dan Nilai Kontrak;
- 11.108.** 1 (satu) lembar Daftar Tagihan dengan tulisan Tangan Warna biru "SESTY";
- 11.109.** 1 (satu) lembar Tulisan Tangan dengan Rincian No. 1 Pemb. Sekretariat Bumdes Martadinata TLK-Pandan;
- 11.110.** 1 (satu) lembar Print Out Pembangunan Infrastruktur Perkotaan IV dengan Tulisan Tangan warna biru "KESI UNAD";
- 11.111.** 1 (satu) lembar Print Out Tagihan CV. Putra Alam Sejahtera dan Tagihan CV. Mahdiyah Bersaudara Dengan Tulisan Tangan Warna Biru "DANI PS";
- 11.112.** 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pengadaan Mebeuleir SD Negeri 001 Sangatta Utara ;
- 11.113.** 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang Rt.07 Desa Kaliorang Rt. 07 ;
- 11.114.** 1 (satu) lembar Setor Tunai Bank BNI atas nama Roma Malau dengan Jumlah Setoran Rp55.000.000,00;
- 11.115.** 1 (satu) Tindakan Setor Tunai Bank Mandiri atas nama ROMA MALAU Jumlah setoran Rp15.000.000,00, Kamarudin Jumlah Setoran Rp5.000.000,00 dan Nanang Sulaiman Jumlah Setoran Rp25.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.116.** 1 (satu) bundel Buku Laporan Akhir Kegiatan Seksi Sarana Prasarana, dan Inventarisasi Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2019;
- 11.117.** 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur;
- 11.118.** 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil kesepakatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur;
- 11.119.** 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan MUSRENBANG RKPD 2020 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
- 11.120.** 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Pembuatan Toilet Wc Perempuan Desa Batu Timbau No. Rt 4, SMPN 1;
- 11.121.** 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Cor Beton Dari Kantor Camat Menuju Ke Desa Mawai Indah;
- 11.122.** 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Bantuan Pengadaan Alat dan Operasional TK-TPA Al-razzaq;
- 11.123.** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- 11.124.** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial;
- 11.125.** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan;
- 11.126.** 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek yang setelah disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam dengan judul "Daftar Nama", "Jumlah Setor" dan baris pertama bertuliskan "1. Achmad H. 250 Juta", dan baris akhir bertuliskan "total : Rp2.250.000.000,00";
- 11.127.** 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek yang setelah sebagiannya disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam

Halaman 76 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baris pertama dan kedua dicoret, dan baris ketiga bertuliskan "3. IFUL- FANI :2√ Dispora";

- 11.128.** 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/01/2020 yang dikirim ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11.129.** 1 (satu) lembar asli formulir bukti pembayaran penerbangan kepada PT KPC No: S-11 000447 tanggal 22/03/2019 atas nama ASWANIDI uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 11.130.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 15/10/2019 dari ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp20.000.000,00;
- 11.131.** 3 (tiga) lembar asli Nota No 033420 tanggal 28/11/2019 dari ANITA Electronic & Furniture dengan harga Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan tulisan tangan Kajari;
- 11.132.** 1 (satu) buah rekening PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan nomor tabungan 0108004703 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dan nomor seri 072372;
- 11.133.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp299.925.047,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh luma ribu empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Phytagoras dan Putri Mandar;
- 11.134.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp2.162.715.600,00 (dua miliar serratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kayu Manis Bendahara;
- 11.135.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp169.762.000,00

Halaman 77 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan tulisan tangan Pipa HDPE Bulanta;

- 11.136.** 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimarta tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp128.885.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD dengan tulisa tangan Mahakarya Mahakam Berkah Mandiri dan pada lembar kedua Rp300.425.000,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kutama;
- 11.137.** 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimarta tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana CV KALIMASHADA dengan tulisa tangan Kalimasada Keuangan dan pada lembar kedua Rp355.800.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kalimasada Pipa;
- 11.138.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimarta tanggal 22/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp873.735.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan tulisan tangan Putri Mandar Pengadaan;
- 11.139.** 1 (satu) lembar print out Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan 1 dengan total 19 paket pekerjaan dan nilai pagu total Rp3.420.000.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 11.140.** 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian Herga Borongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion Kudungga Sangatta No. 005/PT-SJA/SGT/II/2020 tanggal 21/01/2020 antara SESTHY S. BUMBUNGAN dengan LILA MEI PUSPITA SARI;
- 11.141.** 1 (satu) bundle asli Company Profile PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA;
- 11.142.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 31/05/2019 dari ASA EKANUGRAHA TIRTA kepada ASA

Halaman 78 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKANUGRAHA TIRTA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 11.143.** 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Nomor 610/026.02/KTRK/FIS-DRAIN.APT.II-MY/DPU-KT/SDA/II/2018 kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan APT. Pranoto Tahap II Kec Sangatta Utara (Multy Years) dengan PT Palem Citra Indonesia tanggal 10 Januari 2018 tahun anggaran 2017 s/d 2020;
- 11.144.** 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI tanggal 18 Oktober 2016 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan nilai Rp5.303.334.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 11.145.** 2 (dua) lembar catatan tulis tangan dengan tulisan pada baris pertama 1%=412.700.000 (nilai kontrak CCO);
- 11.146.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimara No rek 0102237862 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp. 250.000.000,00;
- 11.147.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Bca No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp45.000.000,00;
- 11.148.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480005373231 atas nama NURAHMI ASMALIA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.149.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp85.000.000,00;
- 11.150.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp150.000.000,00;
- 11.151.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp70.600.000,00;

Halaman 79 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.152.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480004188093 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.153.** 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp600.000.000,00;
- 11.154.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp168.199.356,00;
- 11.155.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp511.754.000,00;
- 11.156.** 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 11.157.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp50.000.000,00;
- 11.158.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.159.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter LILA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.160.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke Bank BRI No rek 056301031421500 atas nama DARISA KAMBOLONG dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp50.000.000,00;
- 11.161.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 Sumber Dana Hasil Usaha;

Halaman 80 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.162.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270824242 atas nama RACHMAYANTI SOEDARNO dengan penyetor RACHMAYANTI SOEDARNO dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.163.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyetor PT. TURANGGA TRIDITYA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.164.** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke Bnak BRI No rek 0333 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 11.165.** Rekap Paket Peningkatan Jalan Dan Jembatan Bina Marga 2 TA. 2020;
- 11.166.** 1 (satu) bundel Invoice Proyek Pembangunan Kantor SMPN 5 Sangatta Selatan bulan Oktober 2019;
- 11.167.** 1 (satu) lembar kertas yang berisi print out tabel, dengan tabel pertama bertuliskan tahun 2018 APBD- P DITA total jumlah Rp62.428.538,00;
- 11.168.** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kontribusi awal" di baris pertama dan "Kurang 17.551.083" di baris terakhir;
- 11.169.** 1 (satu) lembar kertas berisi print out tabel yang bertuliskan "Pekerjaan di dinas pekerjaan umum, dengan pekerjaan no 1 Pengadaan dan pemasangan PJU Jalan APT Pranoto Sangatta senilai Rp1.500.000.000,00 desa Sangatta Utara;
- 11.170.** 2 (dua) lembar Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 525 – 549 yang di sisi belakangnya terdapat tulisan "CK Nilai 179.000.000 / paket 22.000.000 dst;
- 11.171.** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan, baris pertama tertulis $5\% \times 7.05 = 350.000.000 - 250.000.000 = 100.000.000$ dst;
- 11.172.** 1 (sat) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/6/B.PPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;
- 11.173.** 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019



tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;

11.174. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019;

11.175. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 8464 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2009-2014;

11.176. 1 (satu) bundel daftar gaji dan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan Nopember 2019-Juli 2020 atas nama ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;

11.177. 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, yang terdapat nama Aspirator dari masing-masing proyek dengan total anggaran Rp25.450.000.000,00;

11.178. 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp. 25.500.000.000,00

11.179. 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp30.455.000.000,00;

11.180. 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp7.900.000.000,00;

11.181. 1 (satu) buku Renja tahun 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Timur;

11.182. 1 (satu) buah Map Kertas Merah berisi:

11.182.1. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 46 01 52;

11.182.2. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 33 25 52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.182.3.** 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52;
- 11.182.4.** 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52;
- 11.183.** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 098-101 CV Bulanta Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung tanggal 29 Juni 2020;
- 11.184.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 101, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;
- 11.185.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 100, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung.berserta bukti transfer Bank Mandiri dari rekening nomor 1480011044271 a.n SESTHY SARING BUMBUN ke rekening nomor 1480006752581 a.n HUSIEN sejumlah Rp3.400,000,00 tanggal 29 Juni 2020;
- 11.186.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 099, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;
- 11.187.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 098, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;
- 11.188.** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 127-131 PT Sulo Jaya Agung Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim tanggal 29 Juni 2020;
- 11.189.** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 131, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 11.190.** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 130, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3201/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
- 11.191.** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 129, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice UD Mandala Traktor sejumlah Rp700.000,00;

Halaman 83 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.192.** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 128, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 11.193.** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 127, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 11.194.** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 040-044 CV Bulanta Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan tanggal 29 Juni 2020;
- 11.195.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 044, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 11.196.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 043, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3202/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020;
- 11.197.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 042, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Polsek Teluk Pandan dari Mutiara Gypsum Sangatta, tanggal 12 Juni 2020;
- 11.198.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 041, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 11.199.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 040, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 11.200.** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 022-024 CV Bebika Borneo Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur tanggal 29 Juni 2020;
- 11.201.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;
- 11.202.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 023, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;
- 11.203.** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;

Halaman 84 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.204.** 1 (satu) lembar printout berjudul “Rekap INVOICE Yang Belum Di bayar” RANTAU PULUNG; STADION; POLSEK TELUK PANDAN; POLRES;
- 11.205.** 1 (satu) bundel Addendum Kontrak 02 Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion & GOR Kudungga Sangatta MY;
- 11.206.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Masabang Paket Peningkatan Jalan Lingkar Masabang;
- 11.207.** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Kendaraan No.: 235/AI-ISO/SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, antara EDY SURYA dengan ENCEK UNGURIARIARINDA;
- 11.208.** 2 (dua) lembar bolak batik Rekening Koran Tahapan BCA, EDY SURYA, No. Rekening 7820048100, periode juni 2020, diantaranya terdapat transaksi :23/06; SWITCHING CR; TRANSFER DR 451 MUSYAFFA/BANK SYARIA; 50,000,000,00;
- 11.209.** 1 (satu) lembar boarding pass Batik Air flight No.ID 6257 tanggal 2 Juli 2020 dari Samarinda menuju Jakarta Soekarno Hatta atas nama Dedy Febriansara;
- 11.210.** 1 (satu) bundel rekening Koran/laporan transaksi keuangan tabungan Bank BRI No. Rekening 0563010000657560 an. IRWANSYAH dari periode transaksi 01/12/2019 sampai dengan transaksi 27/07/2020;
- 11.211.** 1 (satu) lembar copi Usulan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Kec Sangatta Utara TA 2020 Kab Kutai Timur dengan disposisi kepada Ka Bappeda dan Kabid PPW;
- 11.212.** 1 (satu) bundel asli rekapan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2019 dengan total Rp 43.050.000,- beserta dengan rincian masing-masing :
- 11.212.1.** 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan;
- 11.212.2.** 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 KONI;
- 11.212.3.** 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun

Halaman 85 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Umper;

11.212.4. 4 (empat) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Perkim;

11.212.5. 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas PU;

11.212.6. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Kesehatan;

11.212.7. 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian;

11.212.8. 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial;

11.212.9. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 BPKAD;

11.212.10. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dispora;

11.212.11. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pendidikan;

11.212.12. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Kelautan;

11.212.13. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Disperindak;

11.212.14. 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkebunan;

11.213. 1 (satu) bundel rekapan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 REVISI

Halaman 86 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp 43.050.000,- beserta dengan rincian masing-masing :

- 11.213.1.** 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 UMPER REVISI;
- 11.213.2.** 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian REVISI;
- 11.213.3.** 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial REVISI;
- 11.213.4.** 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firgasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkim;
- 11.214.** 4 (empat) lembar asli DAFTAR RENCANA KEGIATAN 2019 atas nama Muhammad Ali;
- 11.215.** 2 (dua) lembar asli HASIL RESES 2019 atas nama Imam Turmudi;
- 11.216.** 1 (satu) lembar asli HASIL RESES 2019 (Pokok pokok Pikiran APBD 2020) atas nama Uce Prasetyo;
- 11.217.** 1 (satu) lembar asli Usulan pokok- pokok pikiran 2020 atas nama Hepnie Armansyah;
- 11.218.** 1 (satu) lembar asli HASIL RESES atas nama Anton Darmawan;
- 11.219.** 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kutai Timur Tahun 2019 atas nama Arang Jau;
- 11.220.** 1 (satu) lembar asli Pokpik Kegiatan Tahun 2019/2020 atas nama Adi Sutianto DS;
- 11.221.** 2 (dua) lembar asli Daftar Kegiatan Usulan Masyarakat APBD Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Piter Palinggi;
- 11.222.** 1 (Satu) lembar asli Usulan Program Tahun 2020 atas nama Ason Ali;
- 11.223.** 5 (lima) lembar asli Daftar usulan pokok pikiran TA 2020 atas nama Yulianis Palangiran;
- 11.224.** 3 (tiga) lembar asli Daftar pengajuan pokok pikiran Anggaran TA 2020 atas nama Faizal Rachman;
- 11.225.** 2 (dua) lembar asli Usulan Pokok pokok pikiran Dewan TA 2020 atas nama Yuli Sa'pang;

Halaman 87 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.226.** 2 (dua) lembar Pokok pokok pikiran Tahun 2020 atas nama Asmawardi;
- 11.227.** 1 (satu) lembar asli Usulan Program Masyarakat Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Jimmi, ST,MT;
- 11.228.** 3 (tiga) lembar asli Pokok Pikiran atas nama Yosep Uda;
- 11.229.** 2 (dua) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kab Kutai Timur (Serapan Reses) atas nama Yan SPd Sd;
- 11.230.** 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kegiatan dari aspirasi Masyarakat atas nama Dr Novel Tyty Paembonan, Msi;
- 11.231.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan Bupati Kutai Timur An. Ir. H. ISMUNANDAR, MM yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran an. RAMA FADLI, tanggal 29 Juli 2020;
- 11.232.** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 74.382.037, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 11.233.** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 277.884.414, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 11.234.** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 301.104.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 11.235.** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak restoran) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening

Halaman 88 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 44.707.875, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.236. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 2.116.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.237. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 75.480.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.238. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.650.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.239. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak air bawah tanah) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 280.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.240. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak sarang burung walet)

Halaman 89 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 153.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.241. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.834.300, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.242. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 2.040.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.243. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak penerangan jalan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 33.150.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.244. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak hiburan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-



2 berisi tulisan 96.900, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.245. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 46.488.795, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.246. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 173.677.759, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.247. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 188.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.248. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 64.014.775, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.249. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Parkir) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp)

Halaman 91 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



baris ke-2 berisi tulisan 40.906, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.250. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Air Bawah Tanah) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 257.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.251. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Sarang Burung walet) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 140.250, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.252. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.012.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.253. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.254. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Restoran) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening

Halaman 92 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 40.982.219, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.255. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.940.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.256. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 30.387.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.257. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.870.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

11.258. 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hiburan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 88.825, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

Halaman 93 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.259.** 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.433/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Kab. Kutai Timur Tahun 2019;
- 11.260.** 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.659/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan penerimaan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2019;
- 11.261.** 2 (dua) lembar Copy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pegawai Negeri Sipil pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulan Januari tahun 2019, baris pertama an. H. Musyaffa ,S.Sos, M.Si, Total Insentif ditransfer Rp. 8.415.000,- di Tanda tangani oleh Bendahara Gaji an. Agustina S.Sos;
- 11.262.** 1 (satu) Bundel salinan Daftar Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (Uang Makan) Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019, di baris pertama terdapat Nama H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si/Kepala badan jumlah diterima Rp499.800,00;
- 11.263.** 1 (satu) lembar copy Petikan Kep. Gubernur Kalimantan Timur nomor : 823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil an. MUSYAFFA S.Sos, M.Si;
- 11.264.** 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- 11.265.** 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan juni 2019 dan Pembayaran THR PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan mei 2019;
- 11.266.** 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, SKPD : Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019 , Baris pertama terdapat Nama drs. H. Suriansyah, jumlah bersih diterima Rp9.433.562,00;

Halaman 94 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.267.** 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019;
- 11.268.** 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Juni 2020;
- 11.269.** 1 (satu) lembar salinan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yang dibebankan pada APBD Belanja Tidak langsung untuk pembayaran Bulan Nopember sampai dengan Desember Pemerintah Kab. Kutai Timur tahun Anggaran 2019;
- 11.270.** 1 (satu) lembar salina kuitansi/Bukti pembayaran, tertulis Sudah Terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Timur, Jumlah uang Rp58.000.000,00 dalam kuitansi tersebut pada kolom terbilang berbunyi : seratus satu juta lima ratus ribu rupiah, tanpa tanggal, di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran an. AHMAD MIRADDIN, SE, dan menyetujui Pengguna Anggaran an. Drs. H. SURIANSYAH beserta 1 lembar lampirannya berupa Daftar Honorarium Daftar Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kutai Timur;
- 11.271.** 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kutai Timur, Nomor : 156 / 050 / B.5 / 01 / 2020, tanggal 7 Januari 2020, perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Timur;
- 11.272.** 2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Kab. Kutim Nomor : 04 / KEU-PA / III / 2020, Usulan Pokok-Pokok Pikiran untuk Penetapan Program / Kegiatan Tahun 2021;
- 11.273.** 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor 7995273799 atas nama SITI RIZKA NURAISSYA, yang terdiri dari:
- 11.273.1.** 3 (tiga) lembar periode Maret 2016;
 - 11.273.2.** 1 (satu) lembar Periode Juni 2017;
 - 11.273.3.** 1 (satu) lembar periode Juli 2017;
 - 11.273.4.** 2 (dua) lembar periode Januari 2018;
 - 11.273.5.** 2 (dua) lembar periode Februari 2018;
 - 11.273.6.** 2 (dua) lembar periode April 2018;
 - 11.273.7.** 4 (empat) lembar periode Juni 2018;

Halaman 95 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.273.8.** 2 (dua) lembar periode September 2018;
- 11.273.9.** 2 (dua) lembar periode Oktober 2018;
- 11.273.10.** 5 (lima) lembar periode November 2018;
- 11.273.11.** 3 (tiga) lembar periode Desember 2018;
- 11.273.12.** 3 (tiga) lembar periode Januari 2019;
- 11.273.13.** 7 (tujuh) lembar periode Juli 2019;
- 11.273.14.** 4 (empat) lembar periode Agustus 2019;
- 11.273.15.** 1 (satu) lembar periode September 2019;
- 11.273.16.** 2 (dua) lembar periode Oktober 2019;
- 11.273.17.** 2 (dua) lembar periode November 2019;
- 11.273.18.** 4 (empat) lembar periode Desember 2019;
- 11.273.19.** 5 (lima) lembar periode Februari 2020;
- 11.273.20.** 4 (empat) lembar periode Maret 2020;
- 11.273.21.** 2 (dua) lembar periode April 2020;
- 11.273.22.** 2 (dua) lembar periode Mei 2020;
- 11.273.23.** 4 (empat) lembar periode Juni 2020;
- 11.273.24.** 1 (satu) lembar periode Agustus 2020;
- 11.273.25.** 1 (satu) lembar periode September 2020;
- 11.274.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam. Hasil identifikasi melalui software handphone mempunyai informasi Merk Blackberry Bold 9700, ICCID: 8962101155210122670, Pin BB: 21E405B8. IMEI: 359564031543582. Hasil identifikasi melalui label stiker dicasing bagian dalam mempunyai informasi Merk : Blackberry 9780, IMEI : 367461043685802, PIN BB: 27DAA5BA. Didalam perangkat terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1155 S 2101M 2267D dan kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB. Kondisi tombol samping kiri rusak / terlepas tombolnya;
- 11.275.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-N950F/DS, Nomor Seri: RR8JB0T29PL, IMEI 1: 352014091155254, IMEI 2: 352015091155251, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0250 2581 4763 02, Kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 32 GB dengan nomor kode: 6267CREKX0N0 beserta hardcase warna gold;
- 11.276.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059Z4R5, IMEI 1: 357713102020457,

Halaman 96 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 357713102070452, yang didalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0848 5292 5192 01;

- 11.277.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow, Nomor Model: SM-N970F/DS, SN: RR8N201L05D, IMEI 1: 359019105524075, IMEI 2: 359020105524073, tanpa Kartu SIM dan kartu memori;
- 11.278.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model : SM-G975F/DS, IMEI 1 : 355338/10/045019/1, IMEI 2 : 355339/10/045019/9, S/N : RR8M20LGJ7F, dalam kondisi terwipe, didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 02889819;
- 11.279.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100815799, IMEI 2: 355339100815797, S/N : RR8M40KGYPB, Pattern: 8->5->2-> 3->6->9, dengan kondisi layar kanan bawah retak, tidak ada slot kartu SIM dan slot kartu memori;
- 11.280.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-F900F, Nomor Seri: R38MC05PJJE, IMEI : 354261109203984, IMEI (eSIM): 354262109203982, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan Nomor Kode: 128K 8962115031 PR S643930S-6 beserta soft copy warna hitam. Kondisi LCD depan retak;
- 11.281.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Z Flip, Model: SM-F700F/DS, Nomor Seri: R38N202TS3K, IMEI: 355038112015061, IMEI (eSIM): 355039112015069, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0013 0000 1080 1376 beserta softcase transparan;
- 11.282.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS, Nomor Seri: RR8M8024P5N, IMEI (Slot 1): 359257103097138, IMEI (slot 2): 359258103097136, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0015 0000 0177 9932, kartu Memori MicroSD Merk Vivan kapasitas 32GB dengan Nomor Kode: Y32GJ24 L3H3062663 beserta hardcase warna hitam;

Halaman 97 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.283.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna biru, Merk Nokia, Model: TA-1192, IMEI 1: 357701103038628, IMEI 2: 357701103088623, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0058 6200 6935 00, tanpa kartu memori;
- 11.284.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis komputer tablet warna silver, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Tab S6, Model: SM-T865, Nomor Seri: RR2M900B0WW, IMEI: 358466105067582, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0311 2592 4860, tanpa kartu memori, beserta stylus pen samsung dan hardcase keyboard warna abu-abu
- 11.285.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna abu Tipe: RM-769, Model: 101, IMEI 1: 358109/05/138172/8, IMEI 1: 358109/05/138173/6, yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor kode: 62101155S2100M9167D, terdapa Kartu SIM yang menempel pada baterai, beserta dengan Kartu Memori Merk: V-GEN 2GB, Nomor kode: Z20283937;
- 11.286.** 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk, Model : Dual USB Drive, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001201104121130 (dilihat dengan USB Deview v 1.05);
- 11.287.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059X996, IMEI 1: 356033085726603, IMEI 2: 356033085926609, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel, tanpa kartu memori;
- 11.288.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Oppo A9 warna Space purple, Model: CPH1937, SN: 2690705e, IMEI 1: 862251044061774, IMEI 2: 862251044061766, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: *210 *246 *268 *533, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 0057 2559 116301 dengan case warna hitam;
- 11.289.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy A8 (2018) warna hitam, Nomor Model: SM-A530F/DS, SN: RR8K3085B6Z, IMEI 1: 355046090783584, IMEI 2: 355047090783582, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0625 0000 0051 9256, tanpa kartu memori, slot SIM 2 kosong, kondisi layar retak;

Halaman 98 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



- 11.290.** 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10 warna hitam, Nomor Model: SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622103059591, IMEI 2: 354623103059599, S/N :RR8M20E1JHH, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0541 2545 717202, tanpa kartu memori, beserta dengan hardcase transparan dengan stiker "WALUH";
- 11.291.** 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, warna : putih-pink, merk : HP, kapasitas : 8 GB, nomor seri : AA0000000012(dilihat dengan USB Deview v1.05);
- 11.292.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis : laptop, warna : coklat, merk : HP, model : 13-ac048tu, nomor seri : 5CD7137FTP, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis : ssd nvme, merk : Samsung, model : MZ-VLW5120, kapasitas : 512 GB, nomor seri : S36ENX0J201502;
- 11.293.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Apple warna rosegold, Model: Iphone 6S+, Nomor Model: MKU92MY/A. IMEI: 355736070714472, S/N: C39R6H4QGRX5, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0336 8284 937201, terdapat stiker @WALUH@pada bagian belakang, PIN 111213;
- 11.294.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone Apple warna hitam, Model: Iphone 7, Nomor Model: MN9C2B/A, IMEI: 353844084842487, S/N: FK1SN8N1HG7W, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0483 9619, terdapat stiker "WALUH" pada bagian belakang. PIN 111213;
- 11.295.** 1 (Satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa Jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk Ultra, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001151105100404 (dilihat menggunakan aplikasi Deview v2.75, Bertuliskan : "File 1. Tahanan, 2. Polsek, 3. Stadion, 4. Rantau Pulung", yang ditandatangani Sesthy S. Bumbungan, tanggal 9/4/2020";
- 11.296.** 1 (satu) keping CD RW 700 MB merek Sony dengan nomor WH600 127 BA205 berisi daftar pokok pikiran DPRD Kutai Timur;
- 11.297.** 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP630VL07062037 6 yang berisi 306 file dengan nama sebagai berikut:
- 11.298.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS,

Halaman 99 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri: RR8M803PYAV, IMEI (Slot 1): 359257103221944, IMEI (slot 2): 359258103221942, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Tidak ada Nomor Kode, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 8403DVJYP0F6 beserta hardcase bening;

- 11.299.** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Oppo, Tipe: Galaxy Reno2, Nomor Model: PCKM00, Nomor Seri: cb2d0c8a, IMEI (Slot 1): 8603180407233111, IMEI (slot 2): 860318040723103, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel 4G dengan Nomor Kode : 0525 0000 0195 6801, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 9063ZVM9X23X beserta hardcase hitam;
- 11.300.** 1 (satu) lembar asli Faktur Sementara Astra Isuzu/NLR 55 No.119/AI-ISO/SMD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;
- 11.301.** 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NLR 55, jenis microbus, tahun rakit 2020, warna putih kombinasi, Nomor rangka MHCNLR55HLJ088285, nomor mesin M088285;
- 11.302.** 2 (dua) anak kunci merk ISUZU warna silver;
- 11.303.** 2 (dua) anak kunci merk SH warna silver;
- 11.304.** 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2 102-2020003485 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Balikpapan, tanggal 15 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Putra, uang sebesar Rp60.000.000,-. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max MB1.5 DPSFH E4;
- 11.305.** 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2102-2020003603 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, tanggal 26 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Pu:ra, uang sebesar Rp78.500.000,-. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max M131.5 DPSFH E4;
- 11.306.** 1 (satu) lembar tindasan Bukti Serah Tenima Kendaraan Baru Nomor 2102-2020000245 tanggal 26 Mei 2020, PT Serba Mulia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, untuk 1 (satu) unit Sigr 1.2 X MT MC warna glittering silver tahun 2020, dengan nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927;
- 11.307.** 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Sigr 1.2 X MT MC warna silver, nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927, Nomor Pohisi KT 1697 Y;

Halaman 100 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



- 11.308.** 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, UPT Lab Konst & UPR Jalan/alat berat;
- 11.309.** 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Kutai Timur;
- 11.310.** 121 (seratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 11.311.** 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan tulisan PIERRE CARDIN berisi: 300 (tiga ratus lembar) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp30.000.000,00;
- 11.312.** 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan FX CREATIONS berisi:
- 11.312.1.** 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp90.000.000,00;
- 11.312.2.** 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 dengan total Rp50.000.000,00;
- 11.313.** 6 (enam) lembar uang pecahan 100 USD dengan total 600 USD;
- 11.314.** 114 (seratus empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 11.315.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000015, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor ARDIANSYAH;
- 11.316.** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ARDIANSYAH ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00;
- 11.317.** 1 (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 400027 tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000,00 an. Penyetor Henry Saputro;
- 11.318.** Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor pada rekening BRIVA 888202016080031 an. Rek

Halaman 101 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000,00;

- 11.319.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp80.000.000,00 an. Penyetor AHMAD IIP MAKRUP;
- 11.320.** Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp80.000.000,00 an. Penyetor AHMAD IIP MAKRUP;
- 11.321.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor RUDY RAMADHAN;
- 11.322.** Uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor RUDY RAMADHAN;
- 11.323.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN;
- 11.324.** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN;
- 11.325.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000031, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an. Penyetor AGUSRIAN SAPUTRA;
- 11.326.** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek

Halaman 102 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00;

11.327. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp40.000.000,00 an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL;

11.328. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp40.000.000,00;

11.329. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000163, tanggal 29/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00 an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL;

11.330. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00;

11.331. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp200.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

11.332. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp200.000.000,00;

11.333. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp130.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

11.334. Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.

Halaman 103 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp130.000.000,00;

11.335. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 06/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp170.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

11.336. Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp170.000.000,00;

11.337. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor MASRIANTO;

11.338. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor MASRIANTO;

11.339. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000087, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor NOVIAN PRANANTA;

11.340. Uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor NOVIAN PRANANTA;

11.341. Uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2020 oleh M. Nassar;

Halaman 104 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.342.** 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000161, tanggal 29 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muh. Nassar;
- 11.343.** Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Denny Darmawan;
- 11.344.** 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000031, tanggal 30 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Denny Darmawan;
- 11.345.** Uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Verasiana Yusuf;
- 11.346.** 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000187 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Verasiana Yusuf;
- 11.347.** Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh A.M. Reza Renantha;
- 11.348.** 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000185 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama A.M Reza Renantha;
- 11.349.** Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Muhammad Mundzir;
- 11.350.** 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000147 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muhammad Mundzir;

Halaman 105 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.351.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000089, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor LELY YUSNIAR;
- 11.352.** Uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 dengan nama penyetor LELY YUSNIAR;
- 11.353.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000005, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp13.000.000,00 an. Penyetor ERWINSYAH;
- 11.354.** Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp13.000.000,00 dengan nama penyetor ERWINSYAH;
- 11.355.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000007, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an, Penyetor ERWINSYAH;
- 11.356.** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 dengan nama penyetor ERWINSYAH;
- 11.357.** 1 (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva Tunai-KPK nomor transaksi 4000119, tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 an. Penyetor Wahasuna Aqla;
- 11.358.** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No.rek 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur jumlah setor Rp15.000.000,00;

Halaman 106 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.359.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000027, tanggal 28/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp34.000.000,00 an. Penyetor WITONO;
- 11.360.** Uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang telah di setor oleh WITONO ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp34.000.000,00;
- 11.361.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000011, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 an. Penyetor ASRAN LODE;
- 11.362.** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di setor oleh ASRAN LODE ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00;
- 11.363.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00 an. Penyetor HARRIS AFANDI;
- 11.364.** Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor HARRIS AFANDI ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00;
- 11.365.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp45.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN;
- 11.366.** Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp45.000.000,00;
- 11.367.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA

Halaman 107 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp120.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN;

11.368. Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp120.000.000,00;

11.369. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000009, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN;

11.370. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00;

11.371. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 25/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp326.000.000,00 an. Penyetor ARHAM;

11.372. Uang sejumlah Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp326.000.000,00 penyetor an. ARHAM;

11.373. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 26/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp90.000.000,00 an. Penyetor ARHAM;

11.374. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp90.000.000,00 penyetor an. ARHAM;

11.375. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000225, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 108 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor YUFERI EKA/ADAM;

11.376. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. YUFERI EKA/ADAM;

11.377. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000069, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 an. Penyetor ENCE FEBRIIRAWAN;

11.378. Uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 penyetor an. ENCE FEBRI IRAWAN;

11.379. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor JULIANSYAH;

11.380. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. JULIANSYAH;

11.381. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor TAUFIK HIDAYAT;

11.382. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 penyetor an. TAUFIK HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.383.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000017, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor RIFAI NL;
- 11.384.** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. RIFAI NL;
- 11.385.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000019, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.37.500.000,00 an. Penyetor FERY MAULANA;
- 11.386.** Uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 penyetor an. FERY MAULANA;
- 11.387.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000029, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor ICHWANSYAH;
- 11.388.** Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 penyetor an. ICHWANSYAH;
- 11.389.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000037, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor NANANG;
- 11.390.** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. NANANG;

Halaman 110 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.391.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000033, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor AYUB ARRUAN BONE;
- 11.392.** Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.00000, penyetor an. AYUB ARRUAN BONE;
- 11.393.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000039, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor MUHAMMAD JULFIANUR;
- 11.394.** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 penyetor an. MUHAMMAD JULFIANUR;
- 11.395.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor URIP SANTOSA;
- 11.396.** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. URIP SANTOSA;
- 11.397.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000047, tanggal 11/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp65.570.000,00 an. Penyetor SESTHY BUMBUNGAN;
- 11.398.** Uang sejumlah Rp65.570.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK

Halaman 111 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp65.570.000,00
penyetor an. SESTHY BUMBUNGAN;

11.399. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK,
nomor transaksi : 4000227, tanggal 8/18/2020, ke nomor BRIVA
888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 an Penyetor
HENDRA EKAYANA;

11.400. Uang sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta
rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek.
888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 penyetor an.
HENDRA EKAYANA;

11.401. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK,
nomor transaksi : 4000217, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA
888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 an. Penyetor AHMAD
FIRDAUS;

11.402. Uang sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta
rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.
888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 penyetor an. AHMAD
FIRDAUS;

11.403. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK,
nomor transaksi : 4000077, tanggal 07/09/2020, ke nomor BRIVA
888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp750.000.000,00 an Penyetor
EDWARD AZRAN;

11.404. Uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek.
888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai Timur, jumlah setor Rp750.000.000,00 penyetor an.
EDWARD AZRAN;

11.405. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK,
nomor transaksi : 4000031, tanggal 12/08/2020, ke nomor BRIVA
888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati
Kutai timur, jumlah setor Rp53.000.000,00 an. Penyetor
JERI/SUPARTONO;

Halaman 112 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.406.** Uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp53.000.000,00 penyetor an. JERI/SUPARTONO;
- 11.407.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 13/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor YANU TRI SUGIARTO;
- 11.408.** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 penyetor an. YANU TRI SUGIARTO;
- 11.409.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an. Penyetor IRWAN ISKANDAR;
- 11.410.** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 penyetor an. IRWAN ISKANDAR;
- 11.411.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000009, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an. Penyetor NOVIARI NOOR;
- 11.412.** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 penyetor an. NOVIARI NOOR;
- 11.413.** 1 (satu) lembar Salinan Bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 4000065, tanggal 4 Agustus 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor RACHMAYANTI SUDARNO pengembalian ASWANDINI;

Halaman 113 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.414.** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke rekening KPK 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan nama penyeter Aswandini Eka Tirta;
- 11.415.** Uang tunai sejumlah Rp917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No. 1480015975330 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mandiri No.1480015975330 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 11.416.** Uang tunai sejumlah Rp437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7108081777 atas nama MUSYAFFA,S.Sos saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7108081777 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 11.417.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk deposito mudharabah yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 11.418.** Uang tunai sejumlah Rp690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020029301948 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020029301948 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

Halaman 114 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.419.** Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) dari total saldo sebesar GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 11.420.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor DENI ATMAJA;
- 11.421.** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000, 00;
- 11.422.** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000069, tanggal 15/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor Faisal Rahman;
- 11.423.** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00;
- 11.424.** Uang tunai sejumlah Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimtara No.0108003219 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimtara No.0108003219 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 11.425.** Uang tunai sejumlah Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh

Halaman 115 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimara No.0108040041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimara No.0108040041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

11.426. Uang tunai sejumlah Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimara No.5311111111 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimara No.5311111111 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

11.427. Uang tunai sejumlah Rp924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dari total saldo sebesar Rp924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BNI No.0632525849 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank BNI No.0632525849 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

11.428. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000043, tanggal 23/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno;

11.429. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno;



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr an. Musyaffa dan Suriansyah;

12. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor: 37/Akta Pid.Sus- TPK/2020/ PN Smr;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 April 2021 sesuai dengan Akte Pemberitahuan Banding Nomor 37/PID.SUS-TPK/PN.Smr tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 April 2021 dengan akta permintaan banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 April 2021 dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2021 Nomor W18U.2238/Pid.TPK.01.4/IV/2021 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menimbang, bahwa masing-masing kepada Penasehat Hukum berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 37/Pdt.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr pada hari senin tanggal 14 April 2021 sesuai dengan surat tertanggal 19 Maret 2021 Nomor :W10-U/1604/HK.02/03/2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 37/Pdt.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr pada Rabu tanggal 12 April 2021 sesuai dengan surat tertanggal 26 April 2021 Nomor :W18-U/2238/Pid.TPK.01.4/IV/2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dan dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding Para Terdakwa tersebut secara formil memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Putusan Pemidanaan, khususnya putusan mengenai pidana penjara, uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tidak dirasakan memenuhi keadilan bagi Para Terdakwa, dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, nyatanya lebih merupakan kesimpulan fakta.

Fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagian besar persis sama dengan fakta hukum yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor: TUT-04/01.04/24/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang merupakan asumsi atau persepsi Penuntut Umum dikarenakan di persidangan tidak ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini dari Rekanan, seluruhnya diberikan kepada Terdakwa I dan atau Terdakwa II

Fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, antara lain :

1. Terdakwa I / PEMOHON BANDING tidak pernah menyuruh, meminta, menganjurkan dan atau memerintahkan Tedakwa Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Terdakwa Aswandini meminta komitmen kepada Rekanan yang mengerjakan Paket Pekerjaan PL atau Lelang di Kabupaten Kutim.
2. Terdakwa Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini tidak pernah disuruh, diminta, dianjurkan dan atau diperintah oleh Terdakwa I Ismunandar / PEMOHON BANDING untuk meminta komitmen fee dari para Rekanan yang mengerjakan Paket Pekerjaan PL atau Lelang di Kabupaten Kutim dan tidak pernah melapor pemungutan komitmen fee tersebut kepada Terdakwa I Ismunandar / PEMOHON BANDING

Halaman 118 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ada rincian secara detail / catatan / pembukuan yang diajukan ke persidangan mengenai jumlah uang yang diterima saksi Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini, dan jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa I Ismunandar / PEMOHON BANDING
 4. Terdakwa II Encek unguria Riarinda Fargasih / PEMOHON BANDING tidak pernah tahu bahwa saksi Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini meminta komitmen kepada Rekanan yang mengerjakan Paket Pekerjaan PL atau Lelang di Kabupaten Kutim.
 5. Bahwa perbuatan Terdakwa I Ismunandar / PEMOHON BANDING, Terdakwa Encek Unguria Riarinda Fargasih / PEMOHON BANDING, Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini masing-masing berdiri sendiri-sendiri
- B.** Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih kepada manipulasi fakta (hukum), fakta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi lainnya, utamanya pada keterangan Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini Eka Tirta yang secara jelas dalam persidangan keterangan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan keterangan saksi lainnya, tidak dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara kesaksian saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya.
- C.** Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya adalah hal yang kurang tepat, mengingat selama tingkat penyidikan dan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa / PEMOHON BANDING menerangkan dan menjelaskan apa adanya sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan, yaitu terdakwa I meminta bantuan operasional dari saksi Musyaffa, Suriansyah alias Anto, dan Terdakwa II meminta bantuan dari Saksi Deki. Demikian juga mengenai jumlah uang bantuan yang diterimanya diterangkan sejelas-jelasnya dalam penyidikan dan persidangan.
- D.** Penjatuhan hukuman yang dirasakan amat tidak adil oleh Para Terdakwa / PEMOHON BANDING, yaitu :
- a. Pidana Penjara yang lebih lama dari Saksi Musyaffa, Suriansyah alias Anto dan Aswandini, padahal fakta hukum terungkap dipersidangan justru mereka yang berinisiatif meminta komitmen

Halaman 119 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



fee dari para Rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan Penunjukkan Langsung (PL) dan atau Lelang di Kabupaten Kutai Timur.

- b. Uang pengganti sejumlah Rp 27.438.812.973,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) merupakan **jumlah komulasi yang diterima saksi Musyaffa dan Suriansyah**. Fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa komulasi uang yang diterima oleh Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini, diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa I Ismunandar / PEMOHON BANDING, demikian juga terhadap subsidair uang pengganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak mempertimbangkan** berapa banyak uang yang diserahkan kepada Para Terdakwa / PEMOHON BANDING, Majelis Hakim “mengcopy paste” tuntutan Penuntut Umum terhadap komulasi uang yang diterima oleh Saksi Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini

“Uang pengganti sebagai pembayaran uang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

- c. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pleidoi PEMOHON BANDING yang telah memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kutai Timur sebagaimana keterangan saksi-saksi *a de charge* di persidangan serta adanya penghargaan-penghargaan yang diterima PEMOHON BANDING yang dilampirkan dalam pembelaan

Berdasarkan uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memberikan putusan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 37 / Pid.Sus-TPK-2020/Pn.Smr tanggal 15 Maret 2021
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya

Halaman 120 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, alat bukti, surat-surat, bukti /barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2021 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmr., memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti (keterangan saksi dan surat-surat) dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding telah memenuhi semua unsur dari Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 121 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu Pertama. Oleh karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tidak tepat.dengan alasan bahwa Terdakwal (Pemohon banding) tidak tahu bahwa uang yang diterimanya dari Saksi Musyaffa dan Suriansyah alias Anto adalah uang komitmen fee dari Rekanan. Selaku Bupati Kepala Daerah adalah suatu kejanggalan dan argumentasi yang sangat tidak bisa diterima karena sangat tidak dimungkinkan bahwa anak buah dengan tiba-tiba menyerahkan uang kepada pimpinannya dalam jumlah tidak sedikit yang berlangsung selama periode.jabatan terdakwa selaku Bupati Kutai Timur. Telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara harus bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999) hal tersebut diterjemahkan dalam, Pasal 12 huruf a dan 12 B (Gratifikasi) Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vide Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, demikian juga hal yang sama dilakukan oleh terdakwa II selaku Ketua/Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Kutai Timur yang Notabene adalah Penyelenggara Negara.

Menimbang,bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai jumlah uang pengganti sejumlah Rp 27.438.812.973,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) adalah merupakan barang bukti sebagai hasil korupsi, hal tersebut telah diperkuat oleh alat bukti (keterangan saksi) yang didukung dengan barang bukti yang disita oleh penyidik dan telah dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara terdakwa/pemohon banding. Dalam perkara ini ada modus bahwa terdakwa tidak ada kontak langsung dengan para Rekanan yang mendapatkan proyek baik melalui Paket Penunjukan atau Paket Lelang

Halaman 122 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modus tersebut rekening saksi Musyaffa dijadikan rekening penampungan untuk menerima transfer dari para Rekanan sebagai pencairan uang komitmen fee 10 %. Uang yang telah diterima terdakwa baik melalui saksi Musyaffa maupun Saksi Suriansyah dan Saksi Aswandini Eka Tirta adalah uang hasil kejahatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari **tindak pidana korupsi**.

Menimbang, bahwa argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pleidoi PEMOHON BANDING yang telah memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kutai Timur sebagaimana keterangan saksi-saksi *a de charge* di persidangan serta adanya penghargaan-penghargaan yang diterima PEMOHON BANDING yang dilampirkan dalam pembelaan. Menanggapi argumentasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selaku Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Tk.II Kabupaten Kutai Timur sebagai Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) yang telah menerima Gratifikasi yang nota bene bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang sekaligus tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sikap Perilaku para Terdakwa/Pemohon Banding tidak memberikan keteladanan kepada masyarakat selaku penyelenggara negara yang dipilih oleh Rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 123 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan Pasal Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam perkara ini pertimbangan dan analisis yang diuraikan oleh Majelis hakim tingkat Pertama, dapat disetujui dan karenanya diambil alih sebagi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding dari pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr., karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan cermat fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda tanggal 15 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 124 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amademen dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2021 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 Mei 2021**, oleh **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

Halaman 125 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASDU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Halaman 126 dari 126 Put. Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)